



**RENCANA STRATEGIS
TAHUN 2019 - 2024**

pdfelement

**KECAMATAN STABAT
KABUPATEN LANGKAT**



DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
BAB 1 P E N D A H U L U A N	
1.1. Latar Belakang	3
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	
BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN STABAT KABUPATEN LANGKAT	7
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat	7
2.2. Sumber Daya Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat	10
2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Stabat	21
2.4. Tantangan Dan Peluang Kecamatan Stabat	24
BAB 3 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN STABAT KABUPATEN LANGKAT	32
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	32
3.2. Telaahan Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	32
3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah	34
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah	42
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis	45
BAB 4 TUJUAN DAN SASARAN	48
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	48
BAB 5 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	49
5.1. Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah	49
BAB 6 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN	51
BAB 7 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	77
BAB 8 PENUTUP	78

BAB I **PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Rencana strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja (Renja) SKPD serta digunakan sebagai instrumen evaluasi keberhasilan dan kegagalan kinerja SKPD dalam kurun 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Penyusunan Renstra Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat dilakukan secara simultan bersamaan waktu dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Langkat tahun 2019 - 2024. Penyusunan dilaksanakan melalui tahapan persiapan, penyusunan rancangan, penyusunan rancangan akhir dan penetapan Renstra SKPD.

Secara garis besar kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahapan tersebut dilaksanakan melalui adalah sebagai berikut ;


- a. Tahapan persiapan penyusunan Renstra dilakukan kegiatan-kegiatan antara lain : pembentukan tim penyusun Renstra, orientasi mengenai Renstra, Penyusunan agenda kerja Tim Renstra serta pengumpulan data dan informasi.
- b. Tahapan penyusunan rancangan dan rancangan akhir Renstra dilakukan dengan tahap perumusan rancangan Renstra dan tahap penyajian rancangan Renstra SKPD; dan
- c. Tahapan penetapan Renstra SKPD

Pelaksanaan kegiatan penyusunan Renstra dievaluasi dan dikendalikan untuk memenuhi kesesuaian terhadap kebijakan penyusunan Renstra oleh Camat Stabat selaku kepala SKPD, serta dibuat simpulan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renstra oleh Bappeda Kabupaten Langkat.

Sebagai bagian dokumen perencanaan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintah daerah maka Renstra Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat 2019 - 2024 memiliki keterkaitan dengan RPJMD Kabupaten Langkat tahun 2019 - 2024 dan Renja SKPD.

Renstra disusun untuk mendukung pencapaian RPJMD yang diimplementasikan melalui pelaksanaan program pembangunan daerah yang berisi program-program prioritas terpilih untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah.

Tabel 1
 Bagan Implementasi



1.2 Landasan Hukum

Memuat tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD, landasan hukum tersebut yaitu:

1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang - Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang - Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang - Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang - Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Undang - Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJN) tahun 2005 sampai 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);



8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2015;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Langkat;
15. Peraturan Bupati Langkat Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Langkat.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat Tahun 2019-2024 ini adalah sebagai berikut:

1. Maksud

Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh Aparatur Pemerintah Kecamatan dan pemangku kepentingan baik dilingkungan pemerintahan, masyarakat dan dunia usaha/swasta dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan di wilayah Kecamatan Stabat secara sinergis dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

2. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat tahun 2019 2024 adalah :

- a. Sebagai alat untuk menerjemahkan dan menyelaraskan antara visi, misi dan janji politik Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Langkat Tahun 2019 – 2024 dengan tujuan, sasaran dan program prioritas dalam Renstra Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat Tahun 2019 – 2024;

- b. Sebagai pedoman pada masing-masing Seksi Kecamatan dan Kelurahan di lingkungan Kecamatan Stabat dalam menentukan prioritas program dan kegiatan setiap tahunnya sehingga menjadi terintegrasi, terpadu, terarah dan terukur serta berorientasi pada pencapaian hasil serta dampak yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Langkat;
- c. Sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan serta Rencana Program Kerja Tahunan (RPTK) Kelurahan di lingkungan Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat;
- d. Sebagai dasar pengukuran kinerja tahunan dan lima tahunan terhadap Kecamatan selaku Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Langkat serta pada masing-masing Pejabat Struktural di lingkungan Kecamatan Stabat terkait indikator kinerja eselon;
- e. Sebagai acuan bagi masyarakat dan stakeholder terkait untuk melakukan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan kewilayahan di lingkungan Kecamatan Stabat serta pengawasan atas kinerja Pemerintah Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Strategik (Renstra) Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat disusun mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan susunannya sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN STABAT KABUPATEN LANGKAT

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat
- 2.2. Sumber Daya Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat
- 2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Stabat
- 2.4. Tantangan Dan Peluang Kecamatan Stabat.



BAB III ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI KECAMATAN STABAT KABUPATEN LANGKAT

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kecamatan Stabat
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, Dan Program RPJMD
- 3.3. Telaahan Renstra K/L Dan Renstra Provinsi
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 5.1. Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN

Rencana Program membahas mengenai penjelasan tentang program-program yang akan dilakukan untuk mencapai target sesuai indikator yang telah ditetapkan selama lima tahun secara bertahap serta jumlah dana yang dibutuhkan

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD, memuat mengenai indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN KECAMATAN STABAT KABUPATEN LANGKAT

2.1 *Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi*

2.1.1 *Tugas.*

Secara umum tugas Pokok Kepala Kecamatan Stabat sesuai dengan Peraturan Bupati Langkat Nomor 69 tahun 2016, pasal (4) bahwa Camat mempunyai tugas:

- a. Menyelenggarakan Urusan Pemerintah umum;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan dan Perundang-undangan;
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintah kegiatan desa dan /atau kelurahan;
- h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah kabupaten/kota yang ada di kecamatan; dan;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan dan perundang-undangan;

2.1.2 *Fungsi.*

Untuk melaksanakan Tugas dimaksud, Camat mempunyai Fungsi:

- a. Penyusunan program dan kegiatan kecamatan;
- b. Mengkoordinasikan Penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan;
- c. Pelaksana kegiatan pembinaan ideologi Negara dan Kesatuan bangsa;
- d. Mengkoordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. Pelaksana pembinaan penyelenggaraan terhadap kegiatan di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- f. Pelaksana pembinaan penyelenggaraan bidang ekonomi dan pembangunan;
- g. Pelaksana penatausahaan kecamatan;
- h. Pelaksana tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

2.1.3 Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, penyusunan perencanaan, pengelola administrasi keuangan, dan kepegawaian.

Untuk melaksanakan tugasnya sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Pengelola administrasi perkantoran, administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian;
- b. Penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- c. Penyelenggaraan ketatalaksanaan dan kearsipan;
- d. Penghimpun perencanaan dan program serta evaluasi dan membuat pelaporan dari seksi-seksi;
- e. Pemberi pelayanan teknis administrative kepada camat dan seluruh perangkat kecamatan;
- f. Pelaksana urusan perlengkapan dan inventaris kecamatan;
- g. Pengatur penyelenggaraan rapat-rapat dan upacara;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- i. Penyusun serta menyiapkan Restra, Renja dan Lakip Kecamatan;

Sekretariat membawahi:

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas-tugas sekretariat yang meliputi administrasi surat menyurat, kepegawaian, penyusunan anggaran dan keuangan.

Untuk melaksanakan tugasnya sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas:

- a. Mengelola urusan administrasi umum, kepegawaian dan pelayanan ketatausahaan;
- b. Mengelola urusan rumah tangga, perlengkapan dan perawatan;
- c. Mengumpulkan, menghimpun dan mengelola bahan-bahan penyusunan keuangan dan anggaran;
- d. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan administrasi keuangan dan anggaran;

2.1.4 Seksi Tata Pemerintahan

Seksi tata pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang pemerintah umum dan pemerintahan kelurahan/desa dan pembinaan ketentraman dan ketertiban di wilayahnya.

Untuk melaksanakan tugasnya seksi tata pemerintahan mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan penyelenggaraan pemerintahan umum dan desa/kelurahan;
- b. Membina keagrarian;
- c. Membina ideologi negara;
- d. Membina kesatuan bangsa;
- e. Membina organisasi sosial politik, organisasi kemasyarakatan dan lembaga kemasyarakatan lainnya;
- f. Membina urusan pemeliharaan umum;
- g. Menyelenggarakan pembinaan ketentraman dan ketertiban dalam pelaksanaan tugasnya bekerja sama dengan kantor satuan polisi pamong praja;
- h. Menyiapkan bahan pembinaan ketentraman dan ketertiban;

2.1.5 Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan di bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan.

Untuk melaksanakan tugasnya seksi pemberdayaan masyarakat dan pembangunan mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan dan melakukan perencanaan dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
- b. Menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan;
- c. Menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan pembangunan sarana dan prasarana;
- d. Menyusun program dan pembinaan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan perekonomian, produksi dan distribusi serta mengevaluasi pelaksanaannya;

2.1.6 Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi ketentraman dan ketertiban umum mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan di bidang ketentraman dan ketertiban umum.

Untuk melaksanakan tugasnya Seksi ketentraman dan ketertiban umum mempunyai tugas:

- a. Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis bidang ketentaraman dan ketertiban umum;
- b. Menyusun program dan kegiatan Seksi ketentaraman dan ketertiban umum;
- c. Menyiapkan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan ketentaraman dan ketertiban umum;
- d. Menyelenggarakan kegiatan bidang ketentaraman dan ketertiban umum;

2.1.7 **Susunan Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Bupati Langkat Nomor 69 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Langkat, susunan Organisasi Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat terdiri atas:

- a. Camat;
- b. Sekretariat membawahi;
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Seksi Tata Pemerintahan;
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan;
- e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;

2.2 **Sumber Daya Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat**

2.2.1 *Sumber Daya Manusia*

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat Formasi adalah sebagai berikut :

1. Menurut Jenis Kelamin

- Laki-laki : 67 orang
- Perempuan : 117 orang

Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Lokasi Kerja Per Desember 2018

NO	LOKASI KERJA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Kec.Stabat	8 orang	7 orang	15 orang
2	Kel.Paya Mabar	2 orang	4 orang	6 orang
3	Kel. Sidomulyo	13 orang	4 orang	17 orang
4	Kel.Dendang	4 orang	4 orang	8 orang
5	Kel.Perdamaian	7 orang	5 orang	12 orang
6	Kel.Kwala Bingai	5 orang	3 orang	8 orang
7	Kel.Stabat Baru	5 orang	3 orang	8 orang
8	Desa Pantai Gemi	4 orang	4 orang	8 orang
9	Desa Karang Rejo	4 orang	6 orang	10 orang
10	Desa Kwala Begumit	2 orang	6 orang	8 orang
11	Desa Mangga	4 orang	4 orang	8 orang
12	Desa Banyumas	4 orang	4 orang	8 orang
13	Desa Ara condong	4 orang	3 orang	7 orang

Sumberdata : DUK Kec.Stabat per Desember 2018

2. Data Pegawai Menurut Menurut tingkat Pendidikan

- Pasca Sarjana (S2) : 4 orang
- Sarjana (S1) : 39 orang
- Sarjana Muda (D3) : 6 orang
- SLTA : 31 orang
- SLTP : 6 orang
- SD : 3 orang

Adapun sebaran tingkat pendidikan pegawai berdasarkan lokasi kerja adalah sebagaimana tabel berikut

Data Pegawai Tingkat Pendidikan Berdasarkan Lokasi Kerja Per
Desember 2018

NO	LOKASI KERJA	S2	S1	D4	D3	D2	SLTA	SLTP	SD	JMLH
1	Kec.Stabat	-	10	-	-	-	5	-	-	15
2	Kel.Paya Mabar	-	5	-	-	-	1	-	-	6
3	Kel. Sidomulyo	-	7	-	-	1	8	1	-	17
4	Kel.Dendang	1	6	-	-	1	-	-	-	8
5	Kel.Perdamaian	-	4	-	1	-	5	1	1	12
6	Kel.Kwala Bingai	-	5	-	-	-	2	-	-	7
7	Kel.Stabat Baru	-	5	-	-	-	3	-	-	8
8	Desa Pantai Gemi	-	4	-	-	-	4	-	-	8
9	Desa Karang Rejo	-	1	1	-	-	8	-	-	10
10	Desa Kwala Begumit	-	4	-	-	2	2	-	-	8
11	Desa Mangga	-	2	-	-	-	6	-	-	8
12	Desa Banyumas	-	1	-	-	-	7	-	-	8
13	Desa Ara condong	-	3	-	-	-	4	-	-	7

Sumberdata : DUK Kec.Stabat per Desember 2018

3. Menurut Golongan

- Golongan IV : 4 orang
- Golongan III : 56 orang
- Golongan II : 25 orang
- Golongan I : 4 orang



Data Pegawai Berdasarkan Golongan Kerja Per oktober 2018

No	LOKASI KERJA	IV	III	II	I	JUMLAH
1	Kec.Stabat	1	11	2	-	17
2	Kel.Paya Mabar	-	6	-	-	6
3	Kel. Sidomulyo	-	5	3	-	8
4	Kel.Dendang	-	9	-	-	9
5	Kel.Perdamaian	-	5	4	2	11
6	Kel.Kwala Bingai	-	5	3	-	8
7	Kel.Stabat Baru	-	6	-	-	6
8	Desa Pantai Gemi	-	-	-	-	-
9	Desa Karang Rejo	-	-	-	-	-
10	Desa Kwala Begumit	-	-	-	-	-
11	Desa Mangga	-	-	-	-	-
12	Desa Banyumas	-	-	-	-	-
13	Desa Ara condong	-	-	-	-	-

Sumberdata : DUK Kec.Stabat per Oktober 2018

4. Menurut Eselon Jabatan, 117 orang terdiri dari :

- Eselon III a : orang
- Eselon III b : orang
- Eselon IV a : orang
- Eselon IV b : orang

Adapun penempatan lokasi kerja para pejabat eselon tersebut adalah sebagai berikut:

Data Eselonisasi Pegawai Berdasarkan Lokasi Kerja Per Desember
2018

No	LOKASI KERJA	IIIa	IIIb	IVa	IVb	JUMLAH
1	Kec.Stabat	1	1	3	1	6
2	Kel.Paya Mabar	-	-	1	4	5
3	Kel. Sidomulyo	-	-	1	4	5
4	Kel.Dendang	-	-	1	4	5
5	Kel.Perdamaian	-	-	1	4	5
6	Kel.Kwala Bingai	-	-	1	4	5
7	Kel.Stabat Baru	-	-	1	4	5
8	Desa Pantai Gemi	-	-	-	-	-
9	Desa Karang Rejo	-	-	-	-	-
10	Desa Kwala Begumit	-	-	-	-	-
11	Desa Mangga	-	-	-	-	-
12	Desa Banyumas	-	-	-	-	-
13	Desa Ara condong	-	-	-	-	-

Sumberdata : DUK Kec.Stabat per Desember 2018



Sedangkan jumlah perangkat yang memenuhi jabatan adalah sebagai berikut :

Data Jabatan Berdasarkan Lokasi Kerja Per Desember 2018

N o	Lokasi Kerja	Cam at	Sekc am	Lura h	Seklur	Kasi Pemerin tahan	Kasi Pembang unan	Kasi Trantib
1	Kec.Stabat	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Kel.Paya Mabar	-	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Kel. Sidomulyo	-	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4	Kel.Dend ang	-	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5	Kel.Perda maian	-	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
6	Kel.Kwala Bingai	-	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
7	Kel.Staba t Baru	-	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
8	Desa Pantai Gemi	-	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
9	Desa Karang Rejo	-	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
10	Desa Kwala Begumit	-	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
11	Desa Mangga	-	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
12	Desa Banyuma s	-	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
13	Desa Ara condong	-	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumberdata : DUK Kec.Stabat per Desember 2018

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas di Kecamatan Stabat didukung dengan peralatan dan perlengkapan berupa : Gedung Kantor, Rumah Dinas dan Gedung Pertemuan:

1. Kantor Camat : 1 unit
2. Kantor Lurah : 6 unit
3. Rumah Dinas Camat : 1 unit
4. Gedung Pertemuan : 2 unit

Adapun sebaran Gedung Kantor, Rumah Dinas dan Gedung Pertemuan tersebut adalah sebagai berikut :

Data Gedung Kantor, Rumah Dinas dan Gedung Pertemuan
Berdasarkan lokasi kerja Per Desember 2018

No	LOKASI KERJA	Gedung Kantor	Rumah Dinas	Gedung Pertemuan
1	Kec.Stabat	1	1	1
2	Kel.Paya Mabar	1	-	-
3	Kel. Sidomulyo	1	-	-
4	Kel.Dendang	1	-	-
5	Kel.Perdamaian	1	-	1
6	Kel.Kwala Bingai	1	-	-
7	Kel.Stabat Baru	1	-	-
8	Desa Pantai Gemi	1	-	-
9	Desa Karang Rejo	1	-	-
10	Desa Kwala Begumit	1	-	-
11	Desa Mangga	1	-	-
12	Desa Banyumas	1	-	-
13	Desa Ara condong	1	-	-

A. GAMBARAN UMUM KECAMATAN STABAT

1. Letak Geografis

Kecamatan Stabat adalah salah satu Kecamatan yang berada dalam wilayah Kabupaten Langkat dan Stabat menjadi Ibukota Kecamatan. Jarak antara Kantor Bupati Kabupaten Langkat dengan kecamatan Stabat adalah 0,5 Km. Kondisi wilayah Kecamatan Stabat berada pada ketinggian \pm 13 meter diatas permukaan laut, curah hujan pertahun 15 mm, adapun batas-batas wilayah Kecamatan Stabat sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan Kecamatan Wampu dan Kecamatan Secanggang
- Selatan berbatas dengan Kecamatan Binjai dan Kecamatan Selesai
- Timur berbatas dengan Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang
- Barat berbatas dengan Kecamatan Wampu dan Hinai



Luas Kecamatan Stabat ± 10.885 Ha didiami oleh 87.527 jiwa yang tersebar di 6 (enam) Desa dan 6 (enam) Kelurahan Yakni

- Desa Pantai Gemi,
- Desa Karang Rejo,
- Desa Kwala Begumit,
- Desa Mangga,
- Desa Banyumas,
- Desa Ara Condong,
- Kelurahan Perdamaian,
- Kelurahan Stabat Baru,
- Kelurahan Kwala Bingai,
- Kelurahan Sidomulyo,
- Kelurahan Paya Mabar
- Kelurahan Dendang.

2. Gambaran Umum Demografis

Kondisi penduduk yang mendiami Kecamatan Stabat berasal dari multi etnis, beragam penghasilan, pendidikan, budaya, agama serta latar belakang politik. Aktifitas masyarakat tergolong cepat.

Adapun jumlah penduduk Kecamatan Stabat adalah 87.527 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 43.320 jiwa dan perempuan sebanyak 44.207 jiwa.

Jumlah penduduk Kecamatan Stabat sampai dengan bulan Desember 2018 berdasarkan hasil Data Kependudukan berjumlah 87.527 jiwa dengan Jumlah kepala Keluarga mencapai 24.641 KK yang tersebar di 6 (enam) Desa dan 6 (Enam) Kelurahan sebagai berikut :

Jumlah Penduduk

Tabel 1 Jumlah Penduduk

No	Desa /Kelurahan	Jumlah Penduduk		
		L	P	L + P
1	Karang Rejo	4.990	4.873	9.863
2	Kwala Begumit	3.839	3.837	7.676
3	Mangga	1.461	1.440	2.901
4	Dendang	3.435	3.422	6.857
5	Perdamaian	6.081	6.106	12.187
6	Kwala Bingai	6.366	7.314	13.680
7	Sido Mulyo	2.607	2.665	5.272
8	Banyumas	2.640	2.564	5.204
9	Pantai Gemi	3.569	3.479	7.048
10	Stabat Baru	3.100	3.275	6.375
11	Paya Mabar	2.189	2.204	4.393
12	Ara Condong	3.043	3.028	6.071
	Jumlah	43.320	44.207	87.527

Sedangkan komposisi penduduk menurut jenis pekerjaan adalah sebagai berikut :

Data Penduduk menurut Jenis Pekerjaan

Tabel 2 Mata Pencaharian

NO	JENIS PEKERJAAN	JUMLAH
1	Petani	5.716 orang
2	Pedagang / Jasa	5.018 orang
3	PNS / TNI / Polri	4.775 orang
4	Karyawan Swasta	1.973 orang
5	Lain-Lain	2.972 orang

3. Kondisi Ekonomi

Kondisi penduduk yang mendiami Kecamatan Stabat berasal dari multi etnis, beragam penghasilan, pendidikan, budaya, agama serta latar belakang politik. Aktifitas masyarakat tergolong cepat.

Sejalan dengan itu kebutuhan akan pelayanan publik yang cepat, tepat dan akurat oleh Aparatur Pemerintahan yang ada di Kecamatan terhadap kepentingan masyarakat terus meningkat yang intinya memerlukan langkah Koordinatif dan sinergik antar aparat yang ada di Kecamatan dan Kabupaten dalam menyikapi tuntutan pelayanan di tengah masyarakat, khususnya warga/masyarakat Kecamatan Stabat.

Dari gambar geografi dan kondisi wilayah kecamatan Stabat, maka secara umum Kecamatan Stabat dapat digambarkan potensi yang terdapat di dalamnya antara lain :

- Perkebunan, berupa tanaman kelapa sawit, tebu, kakao yang diusahakan oleh swasta dan masyarakat.
- Pertanian tanaman pangan, berupa tanaman padi, kacang-kacangan, jagung dan sayur-sayuran.
- Industri yang berkembang merupakan kerajinan rakyat, seperti anyaman tikar furun, usaha pisang sale, pembuatan tempe, dan industri kerajinan rumah tangga lainnya. Industri menengah seperti pabrik rokok, sabun, pengolahan minyak goreng, limun, roti dan pembuatan batu-bata.
- Bahan galian C berupa pasir dan krikil
- Pusat perdagangan dan jasa



Indikator perkembangan ekonomi menunjukkan bahwa semakin banyaknya lembaga keuangan perbankan dan non perbankan yang membuka unit usahanya di Stabat, seperti berdirinya BRI Kantor Cabang, Bank Danamon, Bank Sumut Syariah, BNI, Perum Pegadaian, PT Jasa Raharja dan lain-lain

Dengan adanya lembaga keuangan ini diharapkan adanya kapitalisasi modal dan penyerapan kredit yang tinggi untuk masyarakat, sehingga pertumbuhan ekonomi rakyat juga akan semakin tinggi.

Di sisi lain, perkembangan Usaha masyarakat semakin banyak ditandai dengan berdirinya ruko-ruko baru sepanjang jalan protokol di wilayah Kelurahan Perdamaian, Stabat Baru dan Kwala Bingai.

Dalam hal ini kecamatan mendukung pembangunan ruko tersebut dengan memberikan rekomendasi sepanjang tidak melanggar perda dan ketentuan lainnya.

4. SARANA DAN PRASARANA SOSIAL

a. Rumah Ibadah

Tabel 3 Data Rumah Ibadah

NO	DESA/KEL	MESJID	MUSHALLA	GEREJA	KUIL	VIHARA
1.	Karang Rejo	5	9	-	-	-
2.	Kwala Begumit	9	3	2	-	-
3.	Mangga	4	3	-	-	-
4.	Dendang	5	4	-	-	-
5.	Perdamaian	7	7	2	-	3
6.	Kwala Bingai	1	4	2	-	1
7.	Sido Mulyo	3	9	-	-	-
8.	Banyumas	4	4	-	-	-
9.	Pantai Gemi	7	6	-	-	-
10.	Stabat Baru	6	2	1	-	1
11.	Paya Mabar	6	2	-	-	-
12.	Ara Condong	5	8	-	-	-
	JUMLAH	72	61	7	-	5



b. Sekolah/Madrasah

Tabel 4 Data Sekolah/Madrasah

NO	DESA/KEL	MDA/MI	SD	SMP	MTS	SMA	ALIYAH	SMK
1.	Karang Rejo	-	3	1	-	-	-	2
2.	Kw. Begumit	-	7	2	-	-	-	1
3.	Mangga	1	1	-	1	-	-	2
4.	Dendang	1	2	-	1	-	-	-
5.	Perdamaian	1	4	2	1	1	1	6
6.	Kwala Bingai	-	5	5	1	2	3	3
7.	Sido Mulyo	1	2	1	1	-	-	-
8.	Banyumas	-	3	1	-	-	-	-
9.	Pantai Gemi	2	6	-	1	-	-	1
10.	Stabat Baru	1	3	-	4	-	2	2
11.	Paya Mabar	1	1	1	1	-	1	-
12.	Ara Condong	-	4	2	-	-	-	2
	JUMLAH	8	41	15	11	3	7	24

c. Sarana Kesehatan


Tabel 5 Data Sarana Kesehatan

NO	DESA/KEL	RS	PUSKESMA S	PUST U	POLINDE S	POSYAND U	APOTIK
1.	Karang Rejo	-	1	-	-	11	-
2.	Kw. Begumit	-	-	1	1	11	-
3.	Mangga	-	-	1	1	4	-
4.	Dendang	-	-	-	1	6	-
5.	Perdamaian	-	-	2	-	8	1
6.	Kwala Bingai	-	1	1	-	8	5
7.	Sido Mulyo	-	-	1	-	5	1
8.	Banyumas	-	-	1	-	6	1
9.	Pantai Gemi	-	-	1	1	8	-
10.	Stabat Baru	2	-	1	-	5	6
11.	Paya Mabar	-	-	-	-	5	-
12.	Ara Condong	-	-	1	1	8	-
	JUMLAH	2	2	10	5	85	14



**STRUKTUR ORGANISASI
KECAMATAN STABAT**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT
NOMOR : 69 Tahun 2016
TANGGAL : 16 Desember 2016**



Stabat, 2019
CAMAT STABAT

**NURIADI, S.Sos
PEMBINA TK I
NIP. 19650808 198602 1 00**



2.2.2 Sarana Dan Prasarana Kerja

Tersedianya sarana dan prasarana kerja akan menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat. Secara umum sarana dan prasarana sebagai berikut:

NO	JENIS	JLH	KONDISI SAAT INI		
			BAIK	KURANG BAIK	RUSAK
1	Kantor Camat	1	√	-	-
2	Aula Kantor Camat Stabat	1	√		
3	Parkir Kantor Camat Stabat	1	√		
4	Rumah Dinas Baru Camat Stabat	1	√		
5	Kantor Lurah Perdamaian,	1	√		
6	Kantor Lurah Sidomulyo	1	√		
7	Kantor Lurah Stabat Baru	1	√		
8	Kantor Lurah Paya Mabar	1	√		
9	Kantor Lurah Kwala Bingai	1	√		
10	Kantor Desa Karang Rejo	1	√		
11	Kantor Desa Kwala Begumit	1	√		
12	Kantor Desa Mangga	1	√		
13	Kantor Desa Pantai Gemi	1	√		
14	Kantor Desa Banyumas	1	√		
15	Kantor Desa Ara Condong	1	√		
16	Kantor Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)	1	√		
17	Mobil Dinas	1	√		
18	Sepeda Motor	5	√		
19	AC	4	√		
20	Berankas	1	√		
21	Dispenser	1	√		
22	Mesin Absensi	1	√		
23	Kipas Angin	3	√		
24	Kursi Kerja	12	√		
25	Kursi Tamu	2	√		
26	Lap Top	2	√		
27	Lemari	6	√		
28	Meja Biro	24	√		
29	Meja Rapat	2	√		
30	Mesin Ketik Manual Portable (11-13)	1	√		
31	Microphone	2	√		
32	P.C Unit/ Komputer PC	4	√		
33	Papan Pengumuman	1	√		
34	Printer	10	√		
35	Proyektor + Attachment	1	√		
36	Sound System	1	√		
37	White Board	1	√		



2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Stabat

Tingkat capaian kinerja Capaian kinerja yang telah direncanakan dalam Renstra lima tahun yang lalu adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja Pelayanan di Kecamatan Stabat

Periode Tahun 2014 -2018

No	Indikator Kinerja	Target 2014	Kondisi Awal 2014 - 2018	Kondisi Akhir 2018	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
1	Jumlah rumah/ruko bencana kebakaran yang terjadi diwilayah kecamatan	-	Tidak ada	7 rumah	Seksi Trantib
2	Jenis, lokasi dan jumlah kejadian bencana yang terjadi di wilayah kecamatan	0 kejadian	0 kejadian	7 kejadian	Seksi Trantib
3	Jumlah sarana dan prasarana pemerintahan yang dibangun <ul style="list-style-type: none">• Kantor Kecamatan• Rumah Dinas Camat• Kantor Kelurahan• Rumah Dinas Lurah	- - - -	Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada	Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada	Kasubbag Umum
4	Jumlah sarana dan prasarana pemerintahan yang diperbaiki <ul style="list-style-type: none">• Kantor Kecamatan• Rumah Dinas Camat• Kantor Kelurahan• Rumah Dinas Lurah	- - - -	Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada	Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada	Kasubbag Umum
5	Jumlah rekomendasi Perizinan SITU/SIUP	131 rekomendasi	131 rekomendasi	167 rekomendasi	Seksi Pembangunan
6	Jumlah rekomendasi izin mendirikan bangunan diatas 100 meter	33 rekomendasi	33 rekomendasi	48 rekomendasi	Kasi Pembangunan
7	Jumlah izin mendirikan bangunan dibawah 100 meter	45 IMB	45 IMB	54 IMB	Kasi Pembangunan

2.3.1 Bidang Pemerintahan

2.3.1.1

Melakukan pembinaan rutin/kunjungan kerja ke desa/kelurahan dalam upaya pemantapan peningkatan kinerja aparat pemerintah desa/kelurahan, BPD, LPM dan PKK



- 2.3.1.2 Melakukan pembinaan tertib administrasi desa dan kelurahan
 - 2.3.1.3 Memfasilitasi penyelesaian masalah sengketa tanah masyarakat desa/kelurahan
 - 2.3.1.4 Melaksanakan rapat koordinasi pemerintah kecamatan setiap bulan
 - 2.3.1.5 Melaksanakan apel gabungan setiap hari senin
 - 2.3.1.6 Penataan arsip dan inventaris kantor
 - 2.3.1.7 Memberi pengarahan dan bimbingan pada staf setiap apel pagi dalam upaya peningkatan kinerja dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas
 - 2.3.1.8 Membina hubungan kelembagaan antar Muspika melalui kunjungan kerja baik secara dinas maupun secara kekeluargaan
 - 2.3.1.9 Melakukan penertiban terhadap para pedagang kaki lima di sekitar kota Stabat
 - 2.3.1.10 Menertibkan tempat mangkal becak dayung, becak bermotor maupun angkutan umum lainnya
 - 2.3.1.11 Mensosialisasikan penegakan perundang-undangan terutama yang berkaitan dengan perizinan
- 2.3.2 Bidang Pembangunan
- 2.3.2.1 Melaksanakan MUSRENBANGDES/KEL se-Kecamatan Stabat, menampung dan menetapkan prioritas kebutuhan hasil musyawarah masyarakat yang akan ditampung di MUSRENBANG Kecamatan
 - 2.3.2.2 Melaksanakan gotong royong minggu bersih di setiap desa/kelurahan
 - 2.3.2.3 Menugaskan staf kantor camat untuk membantu Kepala Desa/Lurah dalam pemungutan PBB guna pencapaian target yang telah ditetapkan
 - 2.3.2.4 Menghimbau kepada masyarakat agar dapat menciptakan suasana keindahan dengan membuat pagar dan penanaman pohon sepanjang jalan protokol
 - 2.3.2.5 Melakukan pembinaan terhadap desa percontohan PKK
 - 2.3.2.6 Melakukan pembinaan di kolompok sentra industri rumah tangga
 - 2.3.2.7 Melakukan pembinaan terhadap kelestarian lingkungan dan penghijauan
- 2.3.3 Bidang Kemasyarakatan
- 2.3.3.1 Melaksanakan kegiatan MTQN tingkat Kecamatan Stabat
 - 2.3.3.2 Melaksanakan pembinaan nasyid dan grup qasidah



- 2.3.3.3 Menghadiri pertemuan yang dilaksanakan oleh masyarakat desa/kelurahan seperti kegiatan keagamaan, safari jumat, kunjungan silaturahmi pada pesantren, mesjid, sekolah, pemuka masyarakat, lembaga sosial dan lainnya
- 2.3.3.4 Melaksanakan apel Hari Kesadaran Nasional setiap tanggal 17
- 2.3.3.5 Melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran pendistribusian beras RASTRA
- 2.3.3.6 Melakukan pembinaan terhadap kegiatan olah raga
- 2.3.3.7 Melakukan pembinaan terhadap Karang Taruna Tingkat Kecamatan Stabat



Tingkat capaian kinerja yang telah direncanakan dalam Renstra lima tahun yang lalu akan dilanjutkan kembali dan lebih ditingkatkan untuk 5 (lima) tahun ke depan.

2.4 Tantangan Dan Peluang Kecamatan Stabat

Secara umum terdapat permasalahan di Kecamatan Stabat adalah masalah pelayanan publik, masalah internal organisasi / Unit Kerja dan masalah perwilayahan yang perlu mendapat perhatian pemerintah dan semua pihak, secara rinci permasalahan tersebut sebagai berikut :

2.4.1. Pelayanan Publik :

2.4.1.1. Meningkatnya Tuntutan Masyarakat untuk perbaikan pelayanan public.

2.4.1.2. Desa sebagai penyelenggara otonomi pemerintahan terendah, menuntut kualitas sumber daya manusia aparatur desa dan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, sehingga lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.4.1.3. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, dan akuntabel, menuntut terwujudnya dokumen perencanaan, pengendalian dan pelaporan yang berkualitas.

2.4.1.4. Belum terintegrasinya data kecamatan dengan OPD lain

2.4.1.5. Mengoptimalkan program PATEN

2.4.2. Internal Organisasi / Unit Kerja:

2.4.2.1. Belum optimalnya pelaksanaan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat.

2.4.2.2. Belum memadainya sarana dan prasarana kantor.

2.4.2.3. Terbatasnya SDM Aparatur Kecamatan.

2.4.3. Perwilayahan :

2.4.3.1. Menurunnya kualitas dan kuantitas sumber lingkungan hidup yang diakibatkan oleh kegiatan rumah tangga dan kegiatan usaha.

2.4.3.2. Kurang tertatanya sarana jalan, saluran dan air kotor.

2.4.3.3. Kurang tertatanya sarana pemukiman.

3.1. Analisis Lingkungan Internal.

3.1.1. Kekuatan (Strenght)

- Telah ditetapkannya Peraturan Bupati Langkat Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja kecamatan dan kelurahan Kabupaten Langkat.
- Keputusan Bupati Langkat ini memberikan kejelasan mengenai Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerjanya menjadi tanggungjawab seluruh komponen/aparat Kecamatan Stabat.
- Adanya SOP sesuai ketugasan.

- Eksistensi dan legalitas lembaga Kecamatan didukung Peraturan Perundang-undangan
- Aparat kecamatan bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi.
- Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan para pejabat fungsional sehingga bisater cipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman.
- Tersedianya sarana/prasarana dan sumber pembiayaan yang relative cukup memadai untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas di kecamatan.
- Adanya asset tanah dan gedung / kantor yang cukup representatif.

3.1.2. *Kelemahan (Weakness)*

- Belum mendapatkan pelatihan sebagai tenaga perencanaan yang diharapkan dapat mendukung kinerja.
- Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan lewat musrenbang masih belum tepatsasaran sesuai prioritas yang ditetapkan. Hal inikarena proses dan mekanismenya yang membutuhkan siklus waktu yang panjang dalam rangkaian kegiatan yang berurutan serta sulitnya menjalin dan mengatur koordinasi anta rinstansi dalam urusan perencanaan.
- Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi
- Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen - dokumen perencanaan.
- Belum adanya tenaga teknis berkait Pelayanan Perizinan..
- Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.
- Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Aparatur yang masih kurang dibandingkan dengan luas dan banyaknya beban kerja pengawasan.
- Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang pengawasan

3.2. *Analisis Lingkungan Eksternal.*

3.2.1. *Peluang (Opportunities)*

- Sistem dan birokrasi Pemerintah Kabupaten Langkat sudah tertata baik dengan terbitnya Peraturan Bupati Langkat Nomor 37 Tahun 2009 tentang Pola Koordinasi Perangkat Daerah.
- Adanya kemitraan antara Pemerintah, Masyarakat, dunia usaha dan Perguruan Tinggi.
- Kepemimpinan camat yang visioner, berkomitmen dan berintegritas sehingga menciptakan pembangunan yang berpartisipasi di Kecamatan Stabat.
- Adanya potensi dan sumber daya sosial, ekonomi / kelembagaan di wilayah.
- Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
- Hubungan yang harmonis dengan instansi lain dan juga dengan para pemangku kepentingan (stakeholders).
- Ditetapkannya Perda tentang RPJPD Kabupaten Langkat Tahun 2005 – 2025 yang merupakan pedoman bagi perencanaan pembangunan di Kabupaten Langkat.
- Tuntutan Reformasi untuk perbaikan kinerja pemerintah
- Adanya dukungan dari atasan langsung
- Adanya sarana kesehatan (RS Swasta, Puskesmas dll).

3.2.2. *Tantangan (Treats)*

- Desa sebagai penyelenggara otonomi pemerintahan terendah, menuntut kualitas sumber daya manusia aparatur desa dan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, sehingga lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, dan akuntabel, menuntut terwujudnya dokumen perencanaan, pengendalian dan pelaporan yang berkualitas.
- Penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik (e-government), menuntut kemampuan aparatur pemerintah kecamatan maupun desa dalam penguasaan dan optimalisasi pemanfaatan teknologi dan informasi.
- Kecamatan Stabat berbatasan langsung dengan Provinsi NAD, Kabupaten Deli Serdang menuntut kerjasama antar wilayah antar daerah.
- Bervariasinya tingkat pendidikan, social ekonomi masyarakat yang berpengaruh padapola pikir dan pola tindak dari masyarakat di Kecamatan Stabat.
- Masih adanya kebijakan yang kadang-kadang tidak berpihak pada masyarakat.

3.2.3. *Analisis Strategi Pilihan*

Strategi adalah kegiatan, mekanisme, atau sistem untuk mengantisipasi secara menyeluruh dan meramalkan pencapaian tujuan ke depan melalui pendekatan rasional. Strategi ini disusun dengan memadukan antara kekuatan (strength, S) dengan peluang (opportunity, O) yang dikenal sebagai strategi S-O, memadukan kelemahan (weakness, W) dengan peluang (opportunity, O) yang dikenal sebagai strategi W-O, dan memadukan kekuatan (strength, S) dengan ancaman (threat, T) yang dikenal sebagai strategi S-T. Strategi S-O dimaksudkan sebagai upaya memaksimalkan setiap unsur kekuatan yang dimiliki untuk merebut setiap unsur peluang yang ada seoptimal mungkin, strategi W-O dimaksudkan sebagai upaya memperbaiki masing-masing unsur kelemahan agar dapat memanfaatkan seoptimal mungkin setiap unsur peluang yang ada, sedangkan strategi S-T dimaksudkan sebagai upaya untuk memaksimalkan setiap unsur kekuatan untuk menangkal dan menundukkan setiap unsur tantangan seoptimal mungkin.

Dengan demikian akan diperoleh berbagai strategi pilihan yang merupakan hasil perpaduan antar unsur kekuatan, kelemahan, dan peluang. Masing-masing strategi pilihan tersebut harus diuji kembali relevansi dan kekuatan relasinya dengan visi, misi, dan nilai-nilai Perangkat Daerah.

1. Strategi Antara Kekuatan dan Peluang (S-O)

Kekuatan (S)	Peluang (O)	Strategi S-O
1. Telah ditetapkannya Peraturan Bupati Langkat Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja kecamatan dan kelurahan Kabupaten Langkat. 2. Keputusan Bupati Langkat ini memberikan kejelasan mengenai Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerjanya menjadi tanggungjawab seluruh komponen/aparat Kecamatan Stabat. 3. Adanya SOP sesuai ketugasan. 4. Eksistensi dan legalitas lembaga Kecamatan didukung Peraturan Perundang-undangan 5. Aparat kecamatan bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi. 6. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan para pejabat fungsional sehingga bisater cipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman. 7. Tersedianya sarana/prasarana	1. Sistem dan birokrasi Pemerintah Kabupaten Langkat sudah tertata baik dengan terbitnya Peraturan Bupati Langkat Nomor 37 Tahun 2009 tentang Pola Koordinasi Perangkat Daerah. 2. Adanya kemitraan antara Pemerintah, Masyarakat, dunia usaha dan Perguruan Tinggi. 3. Kepemimpinan camat yang visioner, berkomitmen dan berintegritas sehingga menciptakan pembangunan yang berpartisipasi di Kecamatan Stabat. 4. Adanya potensi dan sumber daya sosial, ekonomi / kelembagaan di wilayah. 5. Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa eluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. 6. Hubungan yang harmonis dengan instansi lain dan juga dengan para pemangku kepentingan (stakeholders).	1. Meningkatkan pemahaman tugas pokok dan fungsi serta ketrampilan aparatur untuk menangani urusan pemerintahan umum. 2. Memanfaatkan prasarana dan sarana untuk menunjang pelaksanaan Pemerintahan serta menguatkan fungsi koordinasi dan kerjasama baik antar aparat maupun dengan masyarakat, dunia usaha serta instansi terkait dalam melaksanakan program pembangunan maupun pelayanan terhadap masyarakat; 3. Menguatkan jaringan kerjasama antar unit kerja baik secara internal maupun eksternal dalam pelaksanaan program dan kegiatan bersama lembaga kemasyarakatan yang ada 4. Menguatkan rentang komando organisasi dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan maupun pelayanan terhadap masyarakat.



<p>dan sumber pembiayaan yang relative cukup memadai untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas di kecamatan.</p> <p>8. Adanya asset tanah dan gedung / kantor yang cukup representatif.</p>	<p>7. Ditetapkannya Perda tentang RPJPD Kabupaten Langkat Tahun 2005 – 2025 yang merupakan pedoman bagi perencanaan pembangunan di Kabupaten Langkat.</p> <p>8. Tuntutan Reformasi untuk perbaikan kinerja pemerintah</p> <p>9. Adanya dukungan dari atasan langsung</p> <p>10. Adanya sarana kesehatan (RS Swasta, Puskesmas dll).</p>	
--	---	--



2. Strategi Antara Kelemahan dan Peluang (W-O)



Kelemahan (W)	Peluang (O)	Strategi W-O
<p>1. Belum mendapatkan pelatihan sebagai tenaga perencanaan yang diharapkan dapat mendukung kinerja.</p> <p>2. Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan lewat musrenbang masih belum tepatsasaran sesuai prioritas yang ditetapkan. Hal ini karena proses dan mekanismenya yang membutuhkan siklus waktu yang panjang dalam rangkaian kegiatan yang berurutan serta sulitnya menjalin dan mengatur koordinasi antar instansi dalam urusan perencanaan.</p> <p>3. Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi</p> <p>4. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen - dokumen perencanaan.</p> <p>5. Belum adanya tenaga teknis berkait Pelayanan Perizinan..</p> <p>6. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.</p> <p>7. Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Aparatur yang masih kurang dibandingkan dengan luas dan banyaknya beban kerja pengawasan.</p> <p>8. Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang pengawasan</p>	<p>1. Sistem dan birokrasi Pemerintah Kabupaten Langkat sudah tertata baik dengan terbitnya Peraturan Bupati Langkat Nomor 37 Tahun 2009 tentang Pola Koordinasi Perangkat Daerah.</p> <p>2. Adanya kemitraan antara Pemerintah, Masyarakat, dunia usaha dan Perguruan Tinggi.</p> <p>3. Kepemimpinan camat yang visioner, berkomitmen dan berintegritas sehingga menciptakan pembangunan yang berpartisipasi di Kecamatan Stabat.</p> <p>4. Adanya potensi dan sumber daya sosial, ekonomi / kelembagaan di wilayah.</p> <p>5. Penerapan otonomi daerah yang memberik kesempatan berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.</p> <p>6. Hubungan yang harmonis dengan instansi lain dan juga dengan para pemangku kepentingan (stakeholders).</p> <p>7. Ditetapkannya Perda tentang RPJPD Kabupaten Langkat Tahun 2005 – 2025 yang merupakan pedoman bagi perencanaan pembangunan di Kabupaten Langkat.</p> <p>8. Tuntutan Reformasi untuk perbaikan kinerja pemerintah</p> <p>9. Adanya dukungan dari atasan langsung</p> <p>10. Adanya sarana kesehatan (RS Swasta, Puskesmas dll).</p>	<p>1. Meningkatkan ketrampilan penyusunan dokumen perencanaan melalui diskusi kelompok budaya kerja yang ada serta mengirimkan aparatur untuk mengikuti bimbingan teknis dalam Penyusunan dokumen perencanaan yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten</p> <p>2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur yang ada melalui peningkatan intensitas rapat koordinasi, teamwork maupun diskusi tentang pelaksanaan program dan kegiatan dengan memanfaatkan teknologi informasi seperti sosial media, dll.</p> <p>3. Memperkuat konsistensi aparatur dalam pelaksanaan program dan kegiatan dengan cara penguatan penyusunan rencana aksi semua aparatur untuk membagi habis kegiatan yang tertuang dalam dokumen perencanaan.</p> <p>4. Peningkatan validitas dan manajemen data dengan didukung anggaran yang mencukup</p> <p>5. Penyusunan SOP di Kecamatan Stabat</p> <p>6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kerja yang memadai melalui perencanaan yang baik</p>

3. Strategi Antara Kekuatan dan Ancaman (S-T)



Kekuatan (S)	Ancaman (T)	Strategi S-T
<p>1. Telah ditetapkannya Peraturan Bupati Langkat Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja kecamatan dan kelurahan Kabupaten Langkat.</p> <p>2. Keputusan Bupati Langkat ini memberikan kejelasan mengenai Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerjanya menjadi tanggungjawab seluruh komponen/aparat Kecamatan Stabat.</p> <p>3. Adanya SOP sesuai ketugasan.</p> <p>4. Eksistensi dan legalitas lembaga Kecamatan didukung Peraturan Perundang-undangan</p> <p>5. Aparat kecamatan bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi.</p> <p>6. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan para pejabat fungsional sehingga bisater cipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman.</p> <p>7. Tersedianya sarana/prasarana dan sumber pembiayaan yang relative cukup memadai untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas di kecamatan.</p> <p>8. Adanya asset tanah dan gedung / kantor yang cukup representatif.</p>	<p>1. Desa sebagai penyelenggara otonomi pemerintahan terendah, menuntut kualitas sumber daya manusia aparatur desa dan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, sehingga lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat</p> <p>2. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, dan akuntabel, menuntut terwujudnya dokumen perencanaan, pengendalian dan pelaporan yang berkualitas.</p> <p>3. Penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik (e-government), menuntut kemampuan aparatur pemerintah kecamatan maupun desa dalam penguasaan dan optimalisasi pemanfaatan teknologi dan informasi.</p> <p>4. Kecamatan Stabat berbatasan langsung dengan Provinsi NAD, Kabupaten Deli Serdang menuntut kerjasama antar wilayah antar daerah.</p> <p>5. Bervariasinya tingkat pendidikan, social ekonomi masyarakat yang berpengaruh padapola pikir dan pola tindak dari masyarakat di Kecamatan Stabat.</p> <p>6. Masih adanya kebijakan yang kadang-kadang tidak berpihak pada masyarakat.</p>	<p>1. Menggunakan SDM berpendidikan dalam mewujudkan PATEN Kecamatan;</p> <p>2. Mengoptimalkan penggunaan sarana dan prasarana untuk pelayanan maupun mengedukasi masyarakat agar aktif dalam pembangunan;</p> <p>3. Melibatkan segala lapisan masyarakat di Desa/Kelurahan dalam perencanaan pembangunan;</p> <p>4. Memperkuat rentang komando organisasi untuk memberikan masukan kepada instansi vertikal dalam upaya mengatasi masalah yang ada di masyarakat secara terstruktur dan integral yang dapat mempercepat pencapaian visi dan misi Bupati Kabupaten Langkat.</p>

4. Strategi Kelemahan dan Ancaman (W-T)



Kelemahan (W)	Ancaman (T)	Strategi W-T
<p>1. Belum mendapatkan pelatihan sebagai tenaga perencanaan yang diharapkan dapat mendukung kinerja.</p> <p>2. Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan lewat musrenbang masih belum tepatsasaran sesuai prioritas yang ditetapkan. Hal ini karena proses dan mekanismenya yang membutuhkan siklus waktu yang panjang dalam rangkaian kegiatan yang berurutan serta sulitnya menjalin dan mengatur koordinasi antar instansi dalam urusan perencanaan.</p> <p>3. Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi</p> <p>4. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen - dokumen perencanaan.</p> <p>5. Belum adanya tenaga teknis berkait Pelayanan Perizinan..</p> <p>6. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.</p> <p>7. Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Aparatur yang masih kurang dibandingkan dengan luas dan banyaknya beban kerja pengawasan.</p> <p>8. Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang pengawasan</p>	<p>1. Desa sebagai penyelenggara otonomi pemerintahan terendah, menuntut kualitas sumber daya manusia aparatur desa dan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, sehingga lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat</p> <p>2. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, dan akuntabel, menuntut terwujudnya dokumen perencanaan, pengendalian dan pelaporan yang berkualitas.</p> <p>3. Penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik (e-government), menuntut kemampuan aparatur pemerintah kecamatan maupun desa dalam penguasaan dan optimalisasi pemanfaatan teknologi dan informasi.</p> <p>4. Kecamatan Stabat berbatasan langsung dengan Provinsi NAD, Kabupaten Deli Serdang menuntut kerjasama antar wilayah antar daerah.</p> <p>5. Bervariasinya tingkat pendidikan, social ekonomi masyarakat yang berpengaruh padapola pikir dan pola tindak dari masyarakat di Kecamatan Stabat.</p> <p>6. Masih adanya kebijakan yang kadang-kadang tidak berpihak pada masyarakat.</p>	<p>1. Kurangnya sarana dan prasarana serta skill aparatur dapat mengakibatkan gagalnya mewujudkan kecamatan PATEN</p> <p>2. Kurangnya sumber daya manusia aparatur yang berkualitas dapat menimbulkan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang menimbulkan turunnya kepercayaan masyarakat</p> <p>3. Kurangnya aspirasi dalam masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang</p> <p>4. Kurangnya konsistensi aparatur dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan berakibat kurang optimalnya hasil yang dicapai</p> <p>5. Kualitas sarana dan prasarana yang belum memadai, mengurangi kenyamanan atas kualitas pelayanan yang diberikan;</p>

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN STABAT

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Perangkat Daerah.

Permasalahan adalah kesenjangan antara kondisi yang seharusnya yang ditargetkan dengan kondisi yang senyatanya. Secara umum kondisi urusan yang menjadi tugas dan fungsi kecamatan telah dilaksanakan dengan baik walaupun masih ada kekurangan yang menimbulkan permasalahan. Dalam melaksanakan program dan kegiatan yang dilaksanakan beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian diantaranya adalah :

Tabel 3.1 Identifikasi masalah dan akar permasalahan

NO	PERMASALAHAN	AKAR PERMASALAHAN
1	2	3
1	Perlu ditingkatkannya pemanfaatan wadah-wadah aktualisasi keagamaan	Perlu diadakannya Peringatan/Perayaan Hari Besar Nasional Keagamaan Dan Momen Khusus Tertentu
2	Belum Optimalnya pemeliharaan ketentraman dan ketertiban lingkungan melalui peningkatan partisipasi masyarakat	Perlunya pemberdayaan Masyarakat di kelurahan
3	Mengurangi kawasan kumuh, dan perlunya penataan infrastruktur pemukiman	Perlunya Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelurahan
4	Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan laporan keuangan daerah	Kurang terbinaanya dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa
	Kurang Profesionalitas Aparatur Pemerintah Daerah	Belum tertatanya kepegawaian berbasis kompetensi
5	Kurangnya penerimaan aspirasi masyarakat melalui musrenbang digital	Kurang teraplikasikannya perencanaan pembangunan daerah

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi Kabupaten Langkat adalah **“MENJADIKAN LANGKAT YANG MAJU, SEJAHTERA, DAN RELIGIUS MELALUI PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN INFRASTRUKTUR YANG BEKELANJUTAN”**. Penjabaran dari visi tersebut adalah:

Maju : Kabupaten Langkat memiliki tingkat perekonomian yang maju dan unggul dengan berbasis pengelolaan SDA yang berkelanjutan dengan didukung infrastruktur yang memadai. Kemajuan daerah Kabupaten Langkat juga dicirikan oleh masyarakat yang berkualitas dan memiliki modal sosial yang tinggi.

Tata Kelola pemerintahan Kabupaten Langkat yang baik dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang berbasis Sistem Informasi dan Teknologi serta inovasi.

Sejahtera : Masyarakat Kabupaten Langkat tercukupi kebutuhan dasarnya dalam aspek, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan perumahan yang sehat dan tentram.

Terwujudnya pelestarian budaya dan tertanamnya nilai-nilai budaya, kebangsaan dan kerukunan dalam masyarakat.

Partisipasi dan kerjasama di seluruh lapisan masyarakat terwujud dalam pengentasan kemiskinan dan penyelesaian masalah-masalah sosial.

Religius : Meningkatnya kegiatan-kegiatan keagamaan di Kabupaten Langkat yang didukung oleh partisipasi aktif masyarakat. Nilai-nilai agama diresapi masyarakat dan ditunjukkan dalam pikiran, sikap, perilaku, tindakan, dan aktivitas sehari-hari. Perwujudan nilai-nilai agamawi dilakukan dalam aspek penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Pemenuhan Inprastruktur : Sebagai pemenuhan kebutuhan dasar fisik pengorganisasian sistem struktur yang diperlukan untuk jaminan ekonomi sektor publik dan sektor privat sebagai layanan dan fasilitas yang diperlukan agar perekonomian dapat berfungsi dengan baik .

Untuk mewujudkan Langkat yang sejahtera, aman, tenteram, berkarakter, dan berbudaya berdasarkan iman dan taqwa seperti tersebut dalam visi Kabupaten Langkat, dapat dirumuskan menjadi 5 misi, yaitu :

1. Mewujudkan pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan
2. Meningkatkan pelayanan kebutuhan dasar untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan prioritas pengembangan pada sektor pariwisata
4. Meningkatkan kinerja infrastruktur dan tata ruang berkelanjutan
5. Menciptakan reformasi birokrasi dalam mendukung penyelenggaraan sistem tata kelola Pemerintahan baik dan bersih

Dalam rangka pencapaian visi dan misi Kepala Daerah terpilih telah ditetapkan tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Langkat tahun 2019 - 2024 sebagai berikut:

Tabel Telaah Misi dan Tujuan Bupati Langkat

NO	MISI	TUJUAN
1.	Mewujudkan pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan	Terciptanya peningkatan partisipasi masyarakat dan kemandirian desa untuk pengentasan kemiskinan dan permasalahan sosial

2.	Meningkatkan pelayanan kebutuhan dasar untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia	Terciptanya peningkatan kualitas pelayanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan
3.	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan prioritas pengembangan pada sektor pariwisata	Terwujudnya pertumbuhan ekonomi dan penurunan tingkat pengangguran melalui pengembangan pariwisata yang terintegrasi dengan sektor ekonomi unggulan daerah
4.	Meningkatkan kinerja infrastruktur dan tata ruang berkelanjutan	Terciptanya penurunan kesenjangan wilayah melalui pembangunan infrastruktur, penataan ruang, dan pengelolaan lingkungan hidup
5.	Menciptakan reformasi birokrasi dalam mendukung penyelenggaraan sistem tata kelola Pemerintahan baik dan bersih	Terciptanya reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan peningkatan inovasi, pemanfaatan sistem informasi dan teknologi

3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Langkat sampai tahun 2018 diatur oleh Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 9 Tahun 2013. RTRW ini berlaku dari tahun 2013 hingga tahun 2033.

1. Tujuan Penataan Ruang, Kebijakan, dan Strategi-Strateginya

Tujuan penataan ruang Kabupaten Langkat adalah terwujudnya Langkat yang maju, sejahtera, berwawasan lingkungan. Kebijakan dan strategi-strateginya ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.2

Strategi masing-masing Kebijakan Penataan Ruang Kabupaten Langkat 2011-2031

Kebijakan	Strategi
(1) Peningkatan pelayanan pusat kegiatan kawasan yang merata dan berhierarki	<p>A. Meningkatkan keterkaitan antar pusat-pusat kegiatan lokal;</p> <p>B. Menjaga berfungsinya secara optimal pusat-pusat kegiatan yang sudah ada;</p> <p>C. Mendorong berfungsinya pusat-pusat kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi dan panduan rancang Kabupaten; dan</p> <p>D. Mendorong berfungsinya pusat-pusat kegiatan baru di Wilayah Kabupaten Langkat.</p>



<p>(2) Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, sumber daya air, serta prasarana dan sarana wilayah yang terpadu dan merata di seluruh kawasan.</p>	<p>A. Meningkatkan kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat, dan udara, serta keterpaduan intra dan antar moda;</p> <p>B. Mendorong pengembangan prasarana telekomunikasi;</p> <p>C. Meningkatkan jaringan energi untuk memanfaatkan energi terbarukan dan tidak terbarukan serta mewujudkan keterpaduan system penyediaan tenaga listrik, minyak, dan gas bumi secara optimal, dan</p> <p>D. Meningkatkan kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan system jaringan sumber air, serta meningkatkan pengendalian daya rusak air.</p>
<p>(3) Peningkatan sarana dan prasarana yang merata dan terpadu di seluruh wilayah kabupaten Langkat.</p>	<p>A. Meningkatkan pemerataan fasilitas di setiap kecamatan dengan memperhatikan jumlah dan perkembangan penduduk;</p> <p>B. Menciptakan sistem perhubungan yang efektif dan efisien terutama di daerah pedalaman yang ditempuh dengan jalur transportasi laut maupun darat guna meningkatkan produktivitas.</p>
<p>(4) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, melalui pelatihan-pelatihan dan penyuluhan oleh pemerintah dan instansi terkait, seperti pelatihan bidang pertanian, perikanan, perkebunan, dan lain-lain, serta pemerataan penduduk di Wilayah Kabupaten Langkat.</p>	<p>A. Penambahan fasilitas-fasilitas social (pendidikan dan kesehatan) di daerah/kecamatan yang masih kekurangan fasilitas;</p> <p>B. Mengarahkan perkembangan suatu wilayah melalui distribusi penduduk sesuai daya dukung wilayah sehingga tercapai kesejahteraan penduduk yang proporsional;</p> <p>C. Meningkatkan sumber daya manusia melalui penyediaan fasilitas pendidikan dan pelatihan-pelatihan</p>



	serta fasilitas kesehatan untuk menjaga tingkat kesehatan masyarakat agar lebih baik.
(5) Pengembangan sarana dan prasarana transportasi baik darat, kereta api maupun laut yang berpotensi dan dikembangkan.	<p>A. Pengembangan pelayanan angkutan kereta api penumpang tidak hanya mencapai kota Binjai, namun dikembangkan menjadi Medan-Binjai-Stabat.</p> <p>B. Peningkatan pelayanan kereta api yang menghubungkan Medan (Sumatera Utara) menuju propinsi NAD dilakukan apabila kondisi keamanan sudah kondusif/baik;</p> <p>C. Peningkatan pembangunan jalan yang rusak berat yang meliputi Kecamatan Salopian, Sei Bingai, Stabat, Wampu, Batang Serangan, Padang Tualang, Hinai, Secanggang, dan Besitang;</p> <p>D. Meningkatkan fungsi pelabuhan Pangkalan Susu sebagai pelabuhan pengumpan lokal dan pengembangan pelabuhan perikanan di kawasan pantai Timur Kabupaten Langkat sesuai dengan arahan RTRWP Sumatera Utara;</p> <p>E. Untuk pembangunan pelabuhan baru di wilayah Secanggang perlu studi lebih lanjut dan detail dengan melihat seberapa besar dampak negative yang ditimbulkan terhadap biota laut dan daya dukung lahan.</p>

2. Rencana Struktur Ruang

Kabupaten langkat memiliki 4 (empat) tingkatan jenjang pusat pemukiman/pusat-pusat pelayanan, yaitu PKL (Pusat Kegiatan Lokal), PKLp (Pusat Kegiatan Lokal Promosi), PPK (Pusat Pelayanan Kawasan) dan PPL (Pusat Pelayanan Lingkungan). Berdasarkan RTRW Provinsi Sumatera Utara telah ditetapkan untuk jenjang pusat-pusat pelayanan di Kabupaten Langkat yaitu Stabat, Pangkalan Brandan (Babalan) dan Kuala merupakan

sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Sedangkan untuk Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp), yaitu Tanjung Pura dan Pangkalan Susu diarahkan menjadi Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), dikarenakan semakin banyak PKL yang ada akan mengakibatkan tumbang tindihnya sistem pusat pelayanan yang ada di Kabupaten Langkat. Oleh sebab itu rencana ke depan yang menjadi Pusat Kegiatan Lokal (PKL) adalah kecamatan-kecamatan yang telah ditetapkan RTRW Provinsi Sumatera Utara sebagai PKL, dengan tetap membagi tiga wilayah pengembangan.

Rencana ke depan system pusat-pusat pelayanan di Kabupaten Langkat tetap akan dibagi menjadi 3 wilayah pengembangan, yaitu Langkat Hulu, Langkat Hilir dan Teluk Haru. Dimana ditetapkan pula 3 Pusat Kegiatan Lokal (PKL), yaitu Stabat, Pangkalan Brandan (Babalan) dan Kuala. Untuk lebih jelas pembagian tata jenjang system pusat-pusat pelayanan di Kabupaten Langkat dapat dilihat pada Tabel 2.3 berikut.

Tabel 2.3

Strategi masing-masing Kebijakan Penataan Ruang Kabupaten Langkat 2011-2031

No	Wilayah Pengembangan	PKL	PPK	PPL
1	Langkat Hilir	Stabat	Tanjung Pura	Binjai, Wampu, Hinai, Secanggang, Padang Tualang, Sawit Seberang
2	Langkat Hulu	Kuala	Bahorok	Sei Bingai, Salopian, Selesai, Batang Serangan, Kutambaru, Sirapt
3	Teluk Haru	Pangkalan Brandan (Babalan)	Pangkalan Susu	Gebang, Sei Lepan, Brandan Barat, Besitang, Pematang Jaya

3. Rencana Pola Ruang

Kawasan Lindung

Pengelolaan kawasan lindung adalah upaya penetapan, pelestarian dan pengendalian pemanfaatan kawasan lindung. Pengelolaan kawasan lindung bertujuan untuk mencegah timbulnya kerusakan fungsi lingkungan hidup. Sedangkan sasaran pengelolaan kawasan lindung di Kabupaten Langkat adalah :

1. Meningkatkan fungsi lindung terhadap tanah, air, iklim tumbuhan dan satwa serta nilai sejarah dan budaya bangsa.
2. Mempertahankan keanekaragaman tumbuhan, satwa, ekosistem, dan keunikan alam.
3. Peningkatan Hidrologis HL berupa penanaman pengayaan dan pemanfaatan tanaman Multi Purposes Tree Spesies (MPTS).

Perlu adanya peningkatan kerjasama dalam pengelolaan kawasan hutan lindung dengan Kabupaten Karo dan NAD (Taman Nasional Gunung Lauser yang merupakan satu kesatuan dengan kawasan hutan lindung Kabupaten Langkat.

Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan sumberdaya buatan. Kawasan budidaya merupakan kawasan di luar kawasan lindung. Penetapan kawasan budidaya dititikberatkan pada usaha untuk memberikan arahan pengembangan berbagai kegiatan budidaya sesuai dengan fungsi sumberdaya yang ada dengan memperhatikan optimasi pemanfaatannya.

Pengaruh kawasan budidaya dalam rencana tata ruang wilayah Kabupaten ditujukan untuk :

1. Memberikan arahan pemanfaatan ruang kawasan budidaya secara optimal, berdayaguna dan hasil guna, serasi, seimbang dan berkelanjutan;
2. Memberikan arahan bagi perubahan jenis pemanfaatan ruang antar kegiatan budidaya yang berbeda;
3. Memberikan arahan bagi perubahan jenis pemanfaatan ruang dari jenis kegiatan budidaya terutama ke jenis yang lain.
4. Proses penentuan kawasan budidaya ini mengacu kepada kawasan lindung yang telah ditetapkan sebelum dan menjadi pembatas bagi penetapan kawasan budidaya;
5. Kriteria menurut Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Daerah yang diterbitkan oleh Kelompok Kerja Tim Tata Ruang Nasional;
6. Rencana Strategi Program Pembangunan Daerah (Renstra Propeda);
7. Hasil Masukan analisis fisik, social, ekonomi dan struktur tata ruang.

Berdasarkan pedoman-pedoman di atas, maka kawasan budidaya yang direncanakan di Kabupaten Langkat adalah :

1. Kawasan hutan produksi :
 - Kawasan hutan produksi terbatas
 - Kawasan hutan produksi tetap
2. Kawasan pertanian :
 - Kawasan tanaman lahan basah
 - Kawasan tanaman lahan kering
 - Kawasan tanaman tahunan/perkebunan

- Kawasan peternakan
 - Kawasan perikanan
3. Kawasan pertambangan
 4. Kawasan perindustrian
 5. Kawasan pariwisata
 6. Kawasan pemukiman

Beberapa permasalahan yang masih perlu mendapat perhatian di Kecamatan Stabat antara lain :

- Masih kurangnya Sumber Daya Manusia baik secara kualitas maupun kuantitas yang ada di kecamatan Stabat. Hal ini sangat terasa pada awal tahun dan akhir tahun dimana beban tugas sekretariat dalam menyusun perencanaan di awal tahun dan penyusunan laporan akhir tahun sangat banyak (Renja, RKA, DPA, Laporan Tahunan, Laporan Keuangan, Laporan Persediaan, Laporan Asset, laporan E-Monev, Laporan E-Sakip), sedang ASN belum mencukupi. Sehingga memerlukan banyak pegawai yang memiliki kompetensi. Tidak meratanya beban kerja juga sangat terasa yang dikarenakan kualitas SDM masih perlu ditingkatkan.
- Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung kelancaran tugas kecamatan seperti gedung/kantor untuk mendukung pelayanan maupun untuk operasional layanan, dan peralatan kantor seperti komputer, printer, kendaraan dinas, AC atau pendingin ruangan lainnya serta kelengkapan ruang arsip, ruang menyusui dan sarana pendukung bagi penyandang di stabilitas. Anggaran pemeliharaan gedung yang kecil sehingga pemeliharaan/rehab baik rumah dinas maupun ruangan tambahan lainnya harus dilaksanakan secara bertahap untuk beberapa tahun.
- Kondisi geografis Kecamatan Stabat yang merupakan wilayah curah hujan tinggi yang rentan terhadap banjir, mengakibatkan sebagian masyarakat terdampak, walupun saat ini sudah dilakukan upaya penyediaan bendungan di titik lokasi tertentu, diperlukan upaya perawatan instensif melalui dinas terkait.
- Kurangnya penataan fungsi koordinasi dan monitoring terhadap program dan kegiatan yang masuk di wilayah Kecamatan Stabat baik dari dana APBN, APBD Propinsi maupun APBD Kabupaten yang langsung ke Dinas/ Instansi maupun Desa. Biasanya kecamatan hanya mengetahui saat usulan melalui forum Musrenbang tingkat kecamatan. Pada tingkat pelaksanaan dan hasil ada beberapa kegiatan yang tidak memberitahu kecamatan.
- Penyelenggaraan pemerintahan desa belum optimal. Hal ini dibuktikan antara lain oleh pembuatan berbagai produk pemerintahan desa yang berupa laporan pertanggung jawaban

kepala desa dan peraturan desa masih sering terlambat sehingga berdampak pada terganggunya pemerintahan desa dan pelayanan kepada masyarakat. Belum berfungsinya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sesuai dengan yang diharapkan. Sebagai mitra Pemerintah Desa sebenarnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diharapkan mampu menjembatani keinginan masyarakat dengan Pemerintah Desa sehingga keinginan itu bisa tersalurkan dengan benar. Hal ini terlihat di dalam pembahasan Peraturan Desa (Perdes) yang sering molor dan tidak tepat waktu. Sehingga akan menghambat dana alokasi desa yang akan dicairkan, karena syarat pencairan harus dapat menyelesaikan 5 Perdes wajib. Hal yang tampak berpengaruh kuat ialah belum adanya penataan kelembagaan BPD sesuai dengan UU No 6 tahun 2015 tentang Desa. Juga faktor belum adanya penataan struktur kelembagaan dan pola pembinaan kepegawaian Perangkat Desa. Serta belum sinerginya fungsi-fungsi PTPKD dan TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) dalam penyelenggaraan system pemerintahan desa.

- Masih minimnya anggaran operasional Kecamatan sehingga penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan dan pelayanan dasar kepada masyarakat belum dapat terlaksana secara optimal, serta untuk mengakomodasi komunikasi dan konsultasi dalam rangka pengembangan kerja sama antar Daerah.
- Belum memadainya prasyarat-prasyarat dasar dan kualitas prasarana infrastruktur , serta terdapatnya hambatan-hambatan alamiah pada medan infrastruktur dan tidak tersedianya jaringan komunikasi yang memadai, tampaknya berpengaruh kuat pada timbulnya hambatan-hambatan pada kelancaran komunikasi, orbitasi dan mobilitas barang maupun manusia.
- Masih belum terpadunya perencanaan pembangunan dari masyarakat di tingkat dusun, desa dan Kecamatan. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang diharapkan mulai dari perencanaan (musrenbangdus), seringkali hanya didominasi oleh tokoh-tokoh masyarakat.
- Kurang akuratnya data profil dan monografi desa dan Kecamatan sebagai dasar penyusunan perencanaan pembangunan. Hal ini bisa dilihat dari Penyajian data dalam profil desa dan Kecamatan belum akurat, belum sesuai dengan keadaan sebenarnya. Masih ada data-data pada sektor-sektor tertentu dari tahun ke tahun hampir tidak mengalami perubahan yang berarti, terutama data kemiskinan (Album Kemiskinan) sebagai dasar pemberian bantuan social dari Dinas/Instansi terkait.
- Masih lemahnya fungsi pemantauan dan pengendalian pembangunan oleh masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan masih

tergantungnya sistem pengawasan dan pengendalian pembangunan kepada pemerintah. Masyarakat terkesan masih ragu, takut, dan enggan melakukan pelaporan apabila adanya penyimpangan dalam pelaksanaan pembangunan.

- Penanganan arsip pemerintah belum optimal. Hal ini dikarenakan masih terbatasnya sarana dan prasarana penunjang kearsipan, terbatasnya personalia pengelola kearsipan, kurangnya pendidikan dan pelatihan bagi aparat pengelola kearsipan.
- Belum terpenuhinya target pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sesuai waktu yang telah ditentukan. Penyebabnya antara lain adalah terjadinya kesalahan dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) terutama dalam hal kenaikan pajak / NJOP (Nilai Jual Obyek Pajak) yang sangat tinggi yang tidak sesuai dengan kondisi lapangan sehingga memberatkan masyarakat. Disamping itu disebabkan pula oleh karena adanya wajib pajak yang bertempat tinggal di luar Kabupaten Langkat.
- masyarakat dalam membayar pajak masih kurang. Karenanya diperlukan upaya terobosan-terobosan inovatif pada aspek metodologis baik dari sudut pandang penarikan maupun dari sudut pandang pelunasannya. Disamping itu juga perlunya upaya-upaya peningkatan kapasitas perekonomian masyarakat agar memiliki peningkatan daya beli yang signifikan.
- Pengembangan agrobisnis, agroindustri, Industri Rumah Tangga (IRT), Kecil (K) dan Menengah (M) belum dilaksanakan dengan optimal. Apabila sektor ini dapat ditangani secara serius maka diharapkan akan membantu peningkatan pendapatan masyarakat. Promosi produk lokal melalui beberapa media seperti pameran pembangunan sangat perlu dilaksanakan yang akan membantu dalam mengembangkan jejaring pelaku usaha.
- Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam berperilaku hidup sehat. Perumahan penduduk yang kebanyakan masih berimpitan dengan kandang ternak, penyimpanan air yang tidak tertutup sehingga menjadi sarang nyamuk dan sistem pembuangan limbah yang kurang baik adalah menjadi salah satu contohnya.
- Masih kurangnya perhatian terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. Padahal mereka adalah anggota masyarakat juga yang kurang beruntung dengan terlahir sebagai orang yang mengalami kekurangan. Oleh karena itu sudah sewajarnya apabila pemerintah mulai memperhatikan mereka ini.
- Belum berjalannya kegiatan organisasi kepemudaan dan olah raga. Di dusun dan di tingkat desa aktivitas kepemudaan dan keolahragaan masih kurang. Kalaupun ada sifatnya masih

insidental, misalnya kegiatan olah raga dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia yang dilaksanakan setiap tahun.

- Belum tertanganinya sistem manajemen grup/kelompok kesenian secara profesional. Sehingga mereka belum dapat tampil secara baik dan kurang menghibur. Apabila dikelola dengan manajemen yang profesional tidak menutup kemungkinan hasil dari kegiatan ini dapat menjadi sumber income yang cukup untuk menghidupi keluarga pelaku seni tersebut.
- Masih rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari kurangnya pendapatan penduduk, yang akan berpengaruh pada pemenuhan kebutuhan gizi seimbang, tingkat pendidikan dan ketrampilan. Hal ini dapat dilihat dari data jumlah penduduk miskin yang menerima program-program pemerintah seperti : jamkesda, rastra, PKH dan sebagainya.
- Banyaknya aturan dari pusat yang sulit dilaksanakan oleh pemerintah Desa namun dipaksa untuk dilaksanakan sehingga sering berbenturan dengan masyarakat, misalnya aturan tentang pengisian Kepala Desa atau Perangkat Desa. Sehingga perlu sosialisasi dan pendalaman lebih lanjut mengenai implementasi kebijakan-kebijakan pemerintah terutama terhadap pemerintah dan masyarakat desa secara langsung.

3.4. Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Tujuan dan sasaran Kementerian Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat adalah :

1. Tujuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
 - a) Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang terpadu dan berkelanjutan di dukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antar daerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan dan kawasan perdesaan.
 - b) Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan dan kedaulatan energy guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi
 - c) Menyelenggarakan pembangunan bidang Pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk konektivitas nasional guna meningkatkan produktivitas dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim.
 - d) Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak guna mewujudkan kualitas hidup manusia indonesia sejalan dengan prinsip “Infrastruktur untuk semua”

- e) Menyelenggarakan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan kesekretariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang efektif, efisien transparan dan akuntabel.

2. Sasaran Strategis

- a) Meningkatkan kehandalan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat dalam mewujudkan : Kedaulatan pangan, ketahanan air, dan kedaulatan energi
- b) Konektivitas bagi penguatan daya saing
- c) Layanan Infrastruktur dasar
- d) Keseimbangan pembangunan antar daerah, antar sektor dan antar tingkat pemerintah sehingga dapat memenuhi kesejahteraan masyarakat

3.5. Telaahan RTRW dan KLHS

a. Telaahan RTRW

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Langkat ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang RTW Kabupaten Kabupaten Langkat Tahun 2013 - 2033. Perda tersebut ditetapkan untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Langkat dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, dan berkelanjutan. Perda tersebut ditetapkan untuk mengarahkan Rencana Strategis 2020 - 2024 Bappeda Kabupaten Langkat dengan mendasarkan pada rencana struktur dan pola ruang wilayah.

Tabel 3.2

Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Langkat

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)



1.	Pengembangan Fungsi sebagai : Pusat Pemerintahan Kecamatan, Perdagangan, Pusat pengumpulan hasil pertanian, Simpul transportasi, Kawasan strategis ekonomi	Belum ada ketentuan spasial yang lebih detail Aspek sosial pengadaan lahan belum memungkinkan untuk membangun kelengkapan sarana	Kurang optimalnya kinerja Perangkat Daerah Kurangnya sosialisasi Kurangnya SDM yang menguasai tentang RTRW	Komitmen pemerintah untuk menyusun ketentuan spasial yang detail. Kesadaran masyarakat untuk mendukung program pemerintah daerah
2.	Pengembangan Fungsi sebagai : Pusat Pemerintahan Kecamatan, Pertanian	Kurangnya data untuk mendukung promosi investasi, kurangnya dukungan masyarakat terhadap kawasan peruntukan industri	Kurangnya SDM yang menguasai tentang RTRW	Bappeda selaku sekretariat BKPRD mempunyai kewenangan dalam mengkoordinasikan kegiatan penyelenggaraan penataan ruang
3.	Pengembangan Fungsi sebagai : Pusat Pemerintahan Kecamatan, Perikanan, Kawasan Industri, Secanggang	Kurangnya pendampingan secara intensif terhadap pengembangan kawasan baik pemenuhan kebutuhan sarana, SDM pengelola dan manajemen pengelolaan	Ketentuan spasial yang detail belum dijadikan prioritas Belum lengkapnya dokumen yang berkaitan dengan kawasan peruntukan industri, kurangnya sosialisasi	
4.	Pegembangan fungsi kota-kota dan keterkaitan dengan wilayah sekitarnya	Permohonan rekomendasi tata ruang dari masyarakat belum sepenuhnya berpedoman pada dokumen RTRW	Belum lengkapnya dokumen yang berkaitan dengan kawasan peruntukan industri, kurangnya sosialisasi	
5.	Pembangunan permukiman perkotaan yang dilengkapi dengan fasilitasnya		Belum ditetapkannya peraturan daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang	
6.	Pengembangan jaringan transportasi			
7.	Peningkatan infrastruktur perdesaan, utamanya jalan usaha tani			
8.	Pengembangan ekonomi lokal perdesaan			
9.	Pemberdayaan masyarakat perdesaan			

b. Telaahan KLHS

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan dokumen yang disusun ditujukan untuk memastikan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan suatu wilayah, serta penyusunan kebijakan dan program pemerintah. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 1 (angka 10) disebutkan bahwa Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan

terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Penyusunan KLHS memberi kontribusi terhadap proses pengambilan keputusan agar keputusan yang diambil berorientasi pada keberlanjutan dan lingkungan hidup, melalui beberapa aspek sebagai berikut :

1. Identifikasi efek atau pengaruh lingkungan yang akan timbul;
2. Mempertimbangkan alternatif-alternatif yang ada, termasuk opsi praktekpraktek pengelolaan lingkungan hidup yang baik;
3. Antisipasi dan pencegahan terhadap dampak lingkungan pada sumber persoalan;
4. Peringatan dini atas dampak kumulatif dan resiko global yang akan muncul;
5. Aplikasi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

3.6. Isu-isu Strategis

Selama kurun lima tahun kedepan, Kecamatan Stabat dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif terutama dalam rangka menghadapi perubahan paradigma masyarakat di wilayah.

Perencanaan arah pembangunan di wilayah Kecamatan Stabat hendaknya memperhatikan perubahan kondisi wilayah dan masyarakat sehingga tujuan dari pembangunan tepat tujuan dan sasaran. Memperhatikan isu-isu yang ada, permasalahan pembangunan dan tujuan pelayanan pada masyarakat yang bertujuan pada good governance, maka dapat dirumuskan isu-isu strategis pada Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat :

1. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat;
2. Peningkatan Pembangunan Kewilayahan;
3. Peningkatan Pengarusutamaan gender dalam perencanaan Pembangunan;
4. Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik;

1.Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat.

Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan atau kebijakan dalam pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah merupakan tolok ukur keberhasilan pemberdayaan masyarakat. Selain itu keterlibatan komponen atau unsur masyarakat dalam perencanaan pembangunan menjadi sebuah tuntutan pengarusutamaan gender dimana kelompok masyarakat rentan harus mendapatkan hak akses dan partisipasi. Pengambilan kebijakan Perangkat Daerah kecamatan yang diawali atau dimulai dari proses Musyawarah Pembangunan jelas telah melibatkan

berbagai unsur dalam masyarakat. Maka kegiatan-kegiatan yang direncanakan merupakan hasil dari masukan masyarakat melalui Musrenbang. Selain itu sasaran dari program kegiatan juga mengacu pada kelompok rentan sesuai yang tertera pada Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia yaitu anak-anak, perempuan, lansia, warga miskin. Ada satu kelompok sasaran yang secara tugas pokok dan fungsi bukan merupakan kewenangan kecamatan yaitu bagi difable. Secara kewenangan penanganannya merupakan tugas dari Dinas Sosial sehingga kecamatan bersifat membantu atau fasilitasi. Program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kecamatan menyesuaikan dengan perwal pelimpahan kewenangan dilakukan melalui kegiatan fisik maupun non fisik. Kegiatan pemberdayaan masyarakat kecamatan terdiri dari: Pemberdayaan masyarakat kecamatan (non fisik), kegiatan pembangunan kecamatan (fisik), kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan dan Desa bersifat fisik dan non fisik. Kegiatan yang masuk pada program pemberdayaan masyarakat diampu oleh Seksi Pemberdayaan Masyarakat, serta para Lurah di wilayah Kecamatan Stabat yang terdiri dari enam kelurahan dan enam Desa. Pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan Kecamatan, Kelurahan dan Desa antara lain berupa pelatihan, penyuluhan, sosialisasi, peningkatan kapasitas masyarakat/kelompok masyarakat dan lain sebagainya. Dalam pelaksanaan kegiatannya sasaran dan pelaksanaannya dengan melibatkan masyarakat. Maka sebenarnya pelibatan masyarakat diawali dari proses Musrenbang pada awal tahun sebelumnya sampai pada saat pelaksanaan kegiatan.

2. Pembangunan Kewilayahan.

Pembangunan wilayah yang menitikberatkan pada bangunan fisik harus mengacu pada perwal pelimpahan kewenangan. Sehingga kegiatan bersifat fisik dalam pembangunan selain perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang melibatkan warga masyarakat harus memperhatikan kewenangan yang dimiliki oleh Kecamatan selain kemampuan pagu anggaran atau pendanaan dari Pemerintah Kabupaten Langkat.

3. Pengarusutamaan gender dalam perencanaan pembangunan

Pengarusutamaan gender menjadi bahan pertimbangan dan menjadi satu terintegrasi mewarnai dalam setiap langkah pembangunan fisik maupun kegiatan yang bersifat non fisik yaitu sosial dan budaya. Dengan kata lain pengarusutamaan gender menjadi bagian dari perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh setiap Pemerintah Daerah. Output dari program yang dilakukan oleh Perangkat Daerah kecamatan tetap sesuai dengan yang dikehendaki oleh kebijakan pengarusutamaan gender, dimana sasaran dan perencanaan melibatkan kelompok prioritas

dalam perlindungan yaitu perempuan, warga miskin, lansia, anak-anak dan penyandang disabilitas. Setiap program yang dilakukan harus mempertimbangkan keadilan gender mulai dari perencanaan. Partisipasi dalam perencanaan tidak boleh membatasi apalagi menghalangi bagi kelompok rentan sebagaimana yang telah disebut pada paragraf sebelumnya, tentu saja sesuai dengan kondisi Kecamatan Stabat. Hal yang sama juga dilakukan pada pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Daerah (pemenuhan hak akses) namun tetap memperhatikan kewenangan yang diberikan oleh Bupati Langkat kepada Camat.

3. Keterbukaan Informasi Publik.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ini memberikan amanat kepada badan publik untuk dapat menyajikan informasi publik sesuai dengan jenisnya terutama terhadap permohonan informasi publik yang berada dalam penguasaannya. Oleh karena itu perlu adanya standar yang jelas dan mudah bagi pemohon informasi publik. Demikian juga dengan pengelolaan internal informasi publik yang menjadi penguasaan badan publik harus lebih tertib dan tertata dengan baik agar jika sewaktu-waktu dibutuhkan dapat segera disajikan dengan baik. Memang tidak semua informasi publik dapat diberikan kepada pihak pemohon, dengan alasan tertentu sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, sebuah informasi dapat dikategorikan sebagai informasi yang dikecualikan sehingga tidak dapat diakses oleh publik seperti informasi yang lainnya.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH KECAMATAN STABAT KABUPATEN LANGKAT

Masalah merupakan kesenjangan antara das sollen atau teori dengan das sein atau fakta empiris; atau kesenjangan harapan dengan kenyataan atau antara yang ditetapkan sebagai kebijakan dengan kenyataan implementasi kebijakan. Masalah perlu diidentifikasi, ditemukan, diinventarisasi kemudian diatasi atau dipecahkan agar kenyataan sesuai dengan harapan. Penyelesaian atau pemecahan masalah adalah bagian dari proses berpikir. Sering dianggap merupakan proses paling kompleks diantara semua fungsi kecerdasan, pemecahan masalah telah didefinisikan sebagai proses kognitif tingkat tinggi yang memerlukan modulasi dan kontrol lebih dari keterampilan-keterampilan rutin atau dasar. Proses ini terjadi jika suatu organisme atau sistem kecerdasan buatan tidak mengetahui bagaimana untuk bergerak dari suatu kondisi awal menuju kondisi yang dituju. Pada bab 3 diatas telah ditemukan permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan termasuk akar masalah dari permasalahan itu sendiri. Berdasarkan permasalahan dan variabelnya telah ditarik isu-isu strategis yang melingkupinya. Maka kemudian dirumuskan tujuan dan sasaran. Selanjutnya tabel berikut adalah tindak lanjut penjabaran pada Bab 3 yaitu pengelompokan permasalahan dan variabelnya disesuaikan dengan isu-isu strategis guna merumuskan tujuan dan sasaran.

Tabel T-C.25

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi awal (2018/2019)	Target Kinerja Tujuan /Sasaran				
						2020	2021	2022	2023	2024
1	Terciptanya peningkatan partisipasi masyarakat dan kemandirian desa untuk pengentasan kemiskinan dan permasalahan sosial	Meningkatnya status desa	Persentase desa berkembang dan mandiri	Persen (%)	3	4	5	6	7	8
		Meningkatnya pengembangan budaya lokal	Cakupan Pelestarian dan Pengembangan Budaya Lokal	%	3	5	10	15	20	25
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan di level desa/kelurahan	Cakupan kelompok masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan di level desa/kelurahan	%	n/a	40	45	50	55	60
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan di level desa/kelurahan	Cakupan kelompok masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan di level desa/kelurahan	%	n/a	40	45	50	55	60
5	Terciptanya reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan peningkatan inovasi, pemanfaatan sistem informasi dan teknologi	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan berbasis TIK	Cakupan Aspirasi dalam e-Musrenbang	%	n/a	100	100	100	100	100
		Nilai Evaluasi LAKIP	Nilai (AA, A, B, CC, C, D)	CC (2018)	B	B	BB	BB	BB	

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

1. Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Perangkat Daerah


Strategi merupakan langkah-langkah yang berisi program-program indikatif untuk mencapai tujuan, dirancang secara konseptual, realistis dan sesuai kondisi yang ada. Untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam Renstra dibutuhkan strategi. Kemudian, kebijakan adalah arah/tindakan yang harus dipedomani oleh Perangkat Daerah dalam melaksanakan strategi untuk mencapai tujuan RENSTRA. Kebijakan dapat bersifat internal yaitu kebijakan dalam pengelolaan program-program kegiatan pembangunan, maupun eksternal yaitu dalam rangka mengatur, memfasilitasi kegiatan kemasyarakatan. Adapun strategi dan kebijakan disusun berdasar tujuan dan sasaran OPD, maka keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel TC.26
Matrik Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan Kecamatan
Stabat Kabupaten Langkat Tahun 2019 – 2024

Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Strategi	Arah Kebijakan
VISI : MENJADIKAN LANGKAT YANG MAJU, SEJAHTERA, DAN RELIGIUS MELALUI PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN INFRASTRUKTUR YANG BERKELANJUTAN			
MISI Ke 1 : Mewujudkan pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan			
1. Terciptanya peningkatan partisipasi masyarakat dan kemandirian Desa untuk pengentasan kemiskinan dan permasalahan sosial	Meningkatnya status Desa	Meningkatkan kapasitas SDM dan kelembagaan Desa untuk pembangunan infrastruktur perdesaan	Peningkatan kapasitas pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur perdesaan
	Meningkatnya pengembangan budaya lokal	Meningkatkan kapasitas SDM dan kelembagaan Desa untuk pembangunan infrastruktur perdesaan	Peningkatan kapasitas pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan di level Desa/Kelurahan	Meningkatkan peran Desa/Kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan sarana/prasarana di level Desa/ Kelurahan	Pembinaan desa dalam pemenuhan SPM Desa



	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan di level Desa/Kelurahan	Meningkatkan peran Desa/Kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan sarana/prasarana di level Desa/ Kelurahan	Peningkatan kapasitas desa/kelurahan dalam pengelolaan kegiatan pembangunan
MISI Ke 5 : Menciptakan reformasi birokrasi dalam mendukung penyelenggaraan sistem tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih			
Terciptanya reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan peningkatan inovasi, pemanfaatan system informasi dan teknologi	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan berbasis TIK	Meningkatkan keselarasan perencanaan dan pelaporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Peningkatan kegiatan pembangunan yang dikelola desa/ kelurahan
Terciptanya reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan peningkatan inovasi, pemanfaatan system informasi dan teknologi	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja keuangan pemerintah	Meningkatkan keselarasan perencanaan dan pelaporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Peningkatan peran masyarakat dalam kegiatan pembangunan yang dikelola desa/ kelurahan



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

1. Rencana Program dan Kegiatan

Program yang akan dilaksanakan adalah merupakan program prioritas RPJMD Kabupaten Langkat tahun 2019-2024 yang telah disesuaikan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kecamatan Stabat, selanjutnya dijabarkan ke dalam rencana kegiatan yang di dasarkan pada strategi dan kebijakan jangka menengah. Indikator kinerja yang telah ditetapkan adalah merupakan indikator kinerja program yang pada prinsipnya berisi outcome program, sedangkan kelompok sasaran adalah pihak yang menerima manfaat langsung dari jenis layanan, untuk lokasi kegiatan adalah merupakan lokasi keberadaan kelompok sasaran yang akan menerima manfaat kegiatan secara langsung (kecamatan dan kelurahan).

Pada tabel berikut akan dijelaskan rumusan permasalahan pada Kecamatan Stabat yang akan diselesaikan dengan program dan kegiatan :

Matrik Penyelesaian Permasalahan di Kecamatan dengan Program - Kegiatan

No	Permasalahan Pokok	Akar Permasalahan	Program	Kegiatan
1	2	3	4	5
1.	Belum Optimalnya penyelenggaranya reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan pemanfaatan sistem informasi dan teknologi	Kurang terbinanya dan fasilitas pengelolaan keuangan desa	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	<ol style="list-style-type: none">1. Penyediaan jasa jasa komunikasi sumber daya air dan listrik.2. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional3. Penyediaan alat tulis kantor4. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan5. Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor6. Penyediaan peralatan kerja rumah tangga7. Penyediaan makanan dan minuman



				<ol style="list-style-type: none">8. Penyediaan jasa administrasi umum9. Operasional Kelurahan10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
			2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	<ol style="list-style-type: none">1. Pengadaan kendaraan dinas/operasional2. Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas3. Pengadaan perlengkapan gedung kantor4. Pengadaan peralatan gedung kantor5. Pengadaan Meubeleur6. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas7. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor8. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional9. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor10. Rehabilitasi sedang berat gedung dan kantor
			3. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	<ol style="list-style-type: none">1. Penyusunan LKPJ2. Penyusunan LAKIP3. Penyusunan LPPD



				<ol style="list-style-type: none"> 4. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 5. Penyusunan Pelaporan Semesteran Tahun 6. Penyusunan RENJA OPD 7. Penyusunan RENSTRA OPD 8. Penyusunan RKA, DPA dan DPPA OPD
			4. Program peningkatan disiplin aparatur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 2. Pengadaan pakaian khusus tertentu
2.	Belum Optimalnya penyelenggaranya reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan pemanfaatan sistem informasi dan teknologi	Belum tertatanya kepegawaian berbasis kompetensi	5. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan dan pelatihan formal
3.	Belum optimalnya kinerja infrastruktur permukiman	Perlunya Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1. Program Sarana dan Prasarana Kelurahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman 2. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi 3. Pengadaan,



				<p>pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan</p> <p>4. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan</p>
4.	<p>Belum Optimalnya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban lingkungan</p>	<p>Perlunya pemberdayaan Masyarakat di kelurahan</p>	<p>1. Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</p>	<p>1. Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat</p> <p>2. Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan</p> <p>3. Pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah</p> <p>4. Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan</p> <p>5. Pengelolaan kegiatan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat</p> <p>6. Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya</p>



5.	Belum optimalnya kerukunan umat beragama, suku, dan golongan dan kelestarian budaya	Masih kurangnya kegiatan keagamaan masyarakat	1. Program peringatan/ perayaan hari besar nasional keagamaan dan momen khusus hari tertentu	<ol style="list-style-type: none">1. Kegiatan/ peringatan hari besar nasional2. Kegiatan hari besar keagamaan3. Pembinaan keagamaan
			2. Program pengelolaan keragaman budaya	<ol style="list-style-type: none">1. Promosi kecamatan dalam peringatan HUT Langkat2. Pelaksanaan MTQ Kecamatan3. Pelaksanaan safari ramadhan kecamatan
			3. Program peningkatan peran serta kepemudaan	<ol style="list-style-type: none">1. Perayaan hari kemerdekaan RI
6.	Masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan melalui penguatan TIK	Kurang terapkannya perencanaan pembangunan daerah	1. Program peningkatan sarana dan prasarana 2. Program Pemberdayaan Lembaga Pemerintahan dan Organisasi Desa 3. Program pembangunan perencanaan daerah 4. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	<ol style="list-style-type: none">1. Musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) kecamatan1. Monitoring dan evaluasi Alokasi Dana Desa (ADD)1. Musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) kecamatan1. Monitoring dan evaluasi Alokasi Dana Desa (ADD)

Tabel T-B 35
Matrik keterkaitan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan,
Program dan kegiatan beserta indikatornya
Renstra Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat tahun 2019 – 2024

Tujuan	Sasaran	Strategi	Program	Kegiatan
1	2	3	5	6
Terciptanya reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan pemanfaatan sistem informasi dan teknologi	Sasaran : Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja keuangan pemerintah Indikator : Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Meningkatkan keselarasan perencanaan dan pelaporan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	1.Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Sasaran : Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan administrasi perkantoran di kecamatan dan kelurahan. Indikator : Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	1.Penyediaan jasa jasa komunikasi sumber daya air dan listrik. Sasaran : Dimanfaatkannya listrik, air, dan komunikasi untuk kelancaran pelaksanaan tugas kantor Indikator : Tersedianya pembayaran rekening penggunaan energy listrik, air, dan komunikasi.



				<p>2.Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional</p> <p>I</p> <p>Sasaran : Terjaganya kendaraan kantor untuk kenyamanan pelaksanaan tugas</p> <p>Indikator : Tersedianya jasa perpanjangan STNK kendaraan dinas roda empat dan roda dua</p>
--	--	--	--	---

pdfelement



				<p>3.Penyediaan alat tulis kantor Sasaran : Mendukung kelancaran administrasi kantor kantor. Indikator : Tersedianya belanja alat tulis kantor bahan habis pakai untuk keperluan kantor.</p>
				<p>4.Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Sasaran : Capaian kegiatan untuk mendukung kelancaran administrasi perkantoran Indikator : Tersedianya belanja barang cetakan dan penggandaan</p>
				<p>5.Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor Sasaran : Capaian mendukung kelancaran administrasi perkantoran Indikator : Tersedianya penggantian suku cadang alat penerangan</p>



				<p>6.Penyediaan peralatan kerja rumah tangga Sasaran : Capaian tersedianya belanja alat kebersihan dan bahan pembersih Indikator : Tersedianya belanja alat kebersihan dan bahan pembersih</p>
				<p>7.Penyediaan makanan dan minuman Sasaran : Tersedianya makan minum untuk kegiatan rapat Indikator : Makan minum rapat yang dilaksanakan.</p>
				<p>8.Penyediaan jasa administrasi umum Sasaran : Mendukung kelancaran administrasi kantor Indikator : Terlaksananya tim teknis kegiatan</p>
				<p>9.Operasional Kelurahan Sasaran : Tersedianya honor kepala lingkungan dan operasional kelurahan Indikator : Terlaksananya kegiatan di kelurahan</p>



				10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Sasaran : Mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Indikator : Terlaksananya koordinasi dan konsultasi di tingkat desa/ kelurahan dan kabupaten
			2. Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan Sasaran : Terselesaikannya dokumen keuangan, laporan aset/barang, dan capaian kinerja Indikator : Persentase dokumen keuangan, laporan aset/barang daerah, laporan capaian kinerja yang selesai tepat waktu	1. Penyusunan LKPJ dan LKPJ AMJ Sasaran : Terlaksananya laporan LKPJ dan LKPJ AMJ Indikator : Tersusunnya LKPJ dan LKPJ AMJ perangkat daerah 2. Penyusunan LAKIP Sasaran : Terlaksananya laporan LAKIP Indikator : Tersusunnya LAKIP perangkat daerah 3. Penyusunan LPPD Sasaran: Terlaksananya laporan LPPD Indikator : Tersusunnya LPPD perangkat daerah 4. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun



				<p>Sasaran : Terlaksananya laporan keuangan akhir tahun</p> <p>Indikator : Tersusunnya jumlah laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah</p> <p>5.Penyusunan pelaporan semesteran tahun</p> <p>Sasaran : Terlaksananya laporan semesteran</p> <p>Indikator : Tersusunnya jumlah laporan keuangan semesteran perangkat daerah</p> <p>6.Penyusunan RENJA OPD</p> <p>Sasaran : Terlaksananya laporan RENJA OPD</p> <p>Indikator : Tersusunnya jumlah renja perangkat daerah</p> <p>7.Penyusunan RENSTRA OPD</p> <p>Sasaran : Terlaksananya laporan Renstra OPD</p> <p>Indikator : Renstra perangkat daerah</p> <p>8.Penyusunan RKA, DPA, dan DPPA OPD</p> <p>Sasaran : Terlaksananya laporan RKA,DPA, dan DPPA OPD</p> <p>Indikator :</p>
--	--	--	--	---



				Jumlah RKA dan DPA serta RKA dan DPA perubahan perangkat daerah
			3. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Sasaran : Tersedianya sarana dan prasarana kantor Indikator : Cakupan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	1. Pengadaan kendaraan dinas/ operasional Sasaran : Meningkatnya fasilitas kendaraan dinas/operasional yang mendukung kerja pegawai Indikator: Tersedianya kendaraan dinas/operasional
				2. Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas Sasaran : Capaian pengadaan perlengkapan rumah dinas Indikator : Kelengkapan rumah dinas yang disediakan
				3. Pengadaan perlengkapan gedung kantor Sasaran : Meningkatnya fasilitas perlengkapan kantor yang mendukung kerja pegawai Indikator : Tersedianya pengadaan perlengkapan gedung kantor



				4. Pengadaan peralatan gedung kantor Sasaran : Capaian pengadaan peralatan gedung kantor Indikator : Tersedianya peralatan gedung kantor untuk mendukung kelancaran administrasi perkantoran
				5. Pengadaan Meubeleur Sasaran : Meningkatnya fungsi meubeleur guna menunjang pekerjaan Indikator : Tersedianya pengadaan meubeleur
				6. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Sasaran : Terawatnya rumah dinas camat Indikator : Tersedianya bahan perawatan rumah dinas
				7. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Sasaran : Meningkatnya fungsi gedung kantor guna menunjang kinerja pegawai



				<p>Indikator : Tersedianya perawatan dan pengecatan gedung kantor</p>
				<p>8. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional I Sasaran : Kendaraan terawat baik dan dapat dipergunakan dengan baik Indikator : Tersedianya penggantian suku cadang dan service kendaraan dinas</p>
				<p>9. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Sasaran : Cakupan terpeliharanya peralatan gedung kantor secara berkala Indikator : Terlaksananya pemeliharaan/perbaikan alat-alat kantor</p>



				10.Rehabilitasi sedang berat gedung dan kantor Sasaran : Perbaikan ringan sedang gedung dan kantor Indikator : Meningkatnya kualitas kenyamanan lingkungan gedung/bangunan kantor
			4.Program peningkatan disiplin aparatur Sasaran : Cakupan peningkatan disiplin aparatur Indikator : Pertumbuhan pelanggaran kedisiplinan pegawai	1.Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Sasaran : Cakupan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Indikator : Tersedianya pakaian dinas harian pegawai 2.Pengadaan pakaian khusus tertentu Sasaran : Meningkatnya kinerja pegawai Indikator : Tersedianya pakaian adat melayu, pakaian olahraga, seragam PDH, seragam korpri
			5.Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Sasaran : Meningkatnya kualitas SDM pegawai	1.Pendidikan dan pelatihan formal Sasaran : Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM pegawai di kecamatan



			Indikator : Cakupan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	Indikator : Pelaksanaan diklat PIM IV/PIM III
			<p>6.Program peringatan/perayaan hari besar nasional keagamaan dan momen khusus hari tertentu</p> <p>Sasaran : Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam bidang keagamaan dan hari besar nasional</p> <p>Indikator : Capaian meningkatnya nilai-nilai nasionalis dan keagamaan</p>	<p>1.Kegiatan/peringatan hari besar nasional</p> <p>Sasaran : Tersedianya bingkisan untuk veteran</p> <p>Indikator : Terlaksananya kegiatan hari-hari besar nasional</p> <p>2.Kegiatan hari besar keagamaan</p> <p>Sasaran : Terlaksananya kegiatan MTQ</p> <p>Indikator : Terlaksananya kegiatan hari-hari besar keagamaan</p>
			<p>7.Program pengelolaan keragaman budaya</p> <p>Sasaran : Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam bidang keagamaan dan hari besar</p> <p>Indikator : Jumlah festival dan event keagamaan</p>	<p>1.Promosi Kecamatan dalam Peringatan HUT Langkat</p> <p>Sasaran : Terlaksananya promosi kecamatan dalam peringatan HUT Langkat</p> <p>Indikator : Jumlah orang yang datang di stand Kecamatan</p> <p>2.Penyelenggaraan MTQ Kecamatan</p> <p>Sasaran : Terlaksananya penyelenggaraan</p>



				<p>MTQ kecamatan</p> <p>Indikator :</p> <p>Jumlah orang yang dikirimkan untuk mengikuti MTQ Kabupaten</p> <p>3.Safari Ramadhan</p> <p>Sasaran :</p> <p>Terlaksananya kegiatan Safari Ramadhan</p> <p>Indikator :</p> <p>Jumlah kegiatan Safari Ramadhan</p>
			<p>8.Program Peningkatan peran serta Kepemudaan</p> <p>Sasaran :</p> <p>Meningkatnya kegiatan kepemudaan masyarakat</p> <p>Indikator :</p> <p>Persentase peningkatan jumlah kegiatan organisasi kepemudaan</p>	<p>1.Perayaan hari kemerdekaan RI</p> <p>Sasaran :</p> <p>Terlaksananya kegiatan perayaan hari kemerdekaan RI</p> <p>Indikator :</p> <p>Jumlah kegiatan perayaan hari kemerdekaan RI</p> <p>2.Pembinaan Keagamaan:</p> <p>Sasaran :</p> <p>Terlaksananya Pembinaan Peserta MTQ.</p> <p>Indikator :</p> <p>Jumlah orang yang dibina</p>
<p>Terciptanya peningkatan partisipasi masyarakat dan kemandirian desa untuk pengentasan kemiskinan dan permasalahan sosial.</p>	<p>Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan di level desa/kelurahan</p>	<p>Meningkatnya peran desa/kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan sarana /prasarana</p>	<p>9.Program Sarana dan Prasarana Kelurahan</p> <p>Sasaran :</p> <p>Terlaksananya pembangunan diKelurahan</p> <p>Indikator :</p> <p>Jumlah kegiatan pembangunan sarana dan prasaranan Kelurahan</p>	<p>1.Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman</p> <p>Sasaran :</p> <p>Meningkatnya pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman.</p> <p>Indikator :</p> <p>Terlaksananya pengadaan,</p>



				<p>pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman.</p> <p>2. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi</p> <p>Sasaran : Meningkatnya pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi</p> <p>Indikator : Terlaksananya pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi</p> <p>3. Pengadaan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan</p> <p>Sasaran : Meningkatnya pengadaan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan</p> <p>Indikator :</p>
--	--	--	--	--



				<p>Terlaksananya pengadaan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan</p> <p>4. Pengadaan, pembangunan pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan</p> <p>Sasaran : Meningkatnya pengadaan, pembangunan pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan</p> <p>Indikator : Terlaksananya pengadaan, pembangunan pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan</p> <p>5. Pemeliharaan sarana prasarana lingkungan pemukiman</p> <p>Sasaran : Meningkatnya pemeliharaan sarana prasarana lingkungan pemukiman</p> <p>Indikator : Tersedianya pemeliharaan sarana prasarana</p>
--	--	--	--	--



				<p>lingkungan pemukiman</p> <p>6. Pemeliharaan sarana prasarana transportasi</p> <p>Sasaran : Meningkatnya pemeliharaan sarana prasarana transportasi</p> <p>Indikator : Tersedianya pemeliharaan sarana prasarana transportasi</p> <p>7. Pemeliharaan sarana prasarana kesehatan</p> <p>Sasaran : Meningkatnya pemeliharaan sarana prasarana kesehatan</p> <p>Indikator : Tersedianya pemeliharaan sarana prasarana kesehatan</p> <p>8. Pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan</p> <p>Sasaran : Meningkatnya pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan</p> <p>Indikator : Tersedianya pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan</p>
Terciptanya peningkatan partisipasi masyarakat dan kemandirian desa untuk pengentasan	Meningkatnya pengembangan budaya lokal Indikator : Cakupan kelompok	Meningkatkan kapasitas SDM dan kelembagaan desa untuk pembangunan infrastruktur	10. Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sasaran : Meningkatnya	1. Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat Sasaran :



kemiskinan dan permasalahan sosial	masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan di kelurahan	pedesaan	kualitas SDM masyarakat di Kelurahan Indikator : Cakupan kelompok masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan di kelurahan	Meningkatnya pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat Indikator : Terlaksananya pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat 2. Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan Sasaran : Meningkatnya pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan Indikator : Terlaksananya pemahaman masyarakat tentang pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan 3. Pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah Sasaran : Meningkatnya pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah Indikator : Terlaksananya pemahaman masyarakat
------------------------------------	--	----------	--	---



				<p>tentang pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah</p> <p>4. Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan</p> <p>Sasaran : Meningkatnya pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan</p> <p>Indikator : Terlaksananya pemahaman masyarakat tentang pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan</p> <p>5. Pengelolaan kegiatan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat</p> <p>Sasaran : Meningkatnya pengelolaan kegiatan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat</p> <p>Indikator : Terlaksananya pemahaman masyarakat tentang pengelolaan kegiatan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat</p> <p>6. Penguatan kesiapsiagaan masyarakat</p>
--	--	--	--	--



				<p>dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya Sasaran : Meningkatnya penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya Indikator : Terlaksananya pemahaman masyarakat tentang penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya</p>
<p>Terciptanya reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan peningkatan inovasi pemanfaatan system informasi dan teknologi</p>	<p>Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan berbasis TIK Indikator : Cakupan aspirasi masyarakat dalam e-musrenbang</p>	<p>Meningkatkan keselarasan perencanaan dan pelaporan kinerja penyeeelenggaraan pemerintah daerah</p>	<p>11. Program perencanaan pembangunan daerah Sasaran : Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui pelaksanaan Musrenbang Indikator : Cakupan aspirasi masyarakat dalam e-musrenbang</p>	<p>1. Penyelenggara an musrenbang Kecamatan Sasaran : Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui pelaksanaan Musrenbang Indikator : Terlaksananya penjangingan aspirasi masyarakat tingkat Kecamatan</p>
<p>Terciptanya peningkatan partisipasi masyarakat dan kemandirian desa untuk pengentasan kemiskinan dan permasalahan</p>	<p>Meningkatnya status desa Indikator : Tingkat realisasi penyerapan ADD dan Dana Desa di Desa</p>	<p>Meningkatnya kapasitas SDM dan kelembagaan desa untuk pembangunan infrastruktur perdesaan</p>	<p>12. Program pembinaan dan fasilitas pengelolaan keuangan desa Sasaran : Monitoring pembangunan yang</p>	<p>1. Monitoring dan evaluasi Alokasi Dana Desa (ADD) Sasaran : Monitoring pembangunan yang diusulkan dalam</p>



sosial			diusulkan dalam Musrenbang Indikator : Tingkat realisasi penyerapan ADD dan Dana Desa di Desa	Musrenbang Indikator : Terlaksananya pembinaan monitoring desa
--------	--	--	---	--

 pdfelement



Pendanaan Indikatif

Pendanaan program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan bersumber pada dana APBD Kabupaten Langkat dengan indikasi sebagai berikut :

 pdfelement



BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini menyajikan indikator kinerja daerah yang bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Daerah dari setiap aspek, fokus menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah kota sesuai dengan kewenangan perangkat daerah kecamatan yaitu urusan kewilayahan. Tabel Indikator Kinerja Utama Kecamatan disajikan pada berikut :

Tabel T-C.28
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator Kinerja Sasaran RPJMD Terkait		Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Anggaran Pada Tahun Ke					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
	Indikator	Satuan		2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Kegiatan peningkatan Festival dan Even Keagamaan	kegiatan	30,534,000	90,600,000	90,600,000	90,600,000	90,600,000	90,600,000	483,534,000
2	Jumlah Kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan	kegiatan	1,418,729,215	1,218,000,000	1,218,000,000	1,218,000,000	1,218,000,000	1,218,000,000	7,508,729,215
3	Jumlah kegiatan infrastruktur kelurahan	kegiatan	5,147,790,785	5,366,520,000	5,348,520,000	5,348,520,000	5,348,520,000	5,348,520,000	31,908,390,785
4	Nilai Evaluasi AKIP	Nilai (AA, A, B, CC, C, D)	0	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	50,000,000
5	Tingkat Realisasi Sasaran Kinerja ASN	%	0	61,600,000	64,680,000	67,914,000	71,309,700	74,875,185	340,378,885
6	Cakupan Aspirasi dalam e-Musrenbang	%	6,607,150	7,267,865	7,631,258	8,012,821	8,413,462	8,834,135	46,766,691



BAB VIII PENUTUP

Sejalan dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi, Kecamatan Stabat sebagai salah satu unit kerja yang strategis dan menunjang pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Langkat, maka rencana strategis Kecamatan Stabat merupakan dokumen yang sangat penting untuk dijadikan acuan dan pedoman penyelenggaraan administrasi Pemerintahan dan pembangunan di lingkungan Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat. Visi Kecamatan Stabat sebagai dasar pertimbangan dengan misi yang tercermin dalam tujuan, sasaran, kebijakan dan program sampai dengan tahun 2019, serta dapat dijadikan acuan kebijakan teknis oleh seluruh Aparatur Kecamatan dan desa/kelurahan, serta masyarakat di Kecamatan Stabat Rencana strategis Kecamatan Stabat akan dicapai apabila ada komitmen dari seluruh aparatur dan masyarakat serta adanya sinergitas, tanggungjawab serta pengabdian yang tinggi kepada masyarakat dan bangsa. Penting untuk diketahui bahwa berhasil atau tidaknya suatu perencanaan strategis bukan hanya pada proses perumusannya saja, akan tetapi lebih banyak dipengaruhi implementasinya. Demikian semoga rencana strategis Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat sampai dengan tahun 2019 dapat dijadikan acuan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kecamatan Stabat.

Stabat, 2019

CAMAT STABAT,

**NURIADI, S.Sos
PEMBINA TK. I**

NIP.19650808 198602 1 002





 pdfelement